

**TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP
PENYELENGGARAAN PILWALI DI MASA DARURAT COVID
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG (PERPU) NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA
(Studi Pemilihan Walikota Surabaya 2020)**

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Gita Savira Ayuningtyas

NIM: C04218007

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gita Savira Ayuningtyas

Nim : C04218007

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata
Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Tinjauan *Siyāṣah Dastūriyyah* Terhadap Penyelenggaraan
Pilkada Dimasa Darurat Covid Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan
Walikota

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juli 2022

Saya yang menyatakan



Gita Savira Ayuningtyas

NIM. C04218007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Gita Savira Ayuningtyas NIM. C04218007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya , 18 Juli 2022

Pembimbing



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H

NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Gita Savira Ayuningtyas, NIM C04218007 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 26 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Starat Satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji II



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji III



Dr. H. M. Ghufar, D.E., MHI
NIP. 197607242001121003

Penguji IV



Rizky Abrian, S.S., M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 9 Agustus 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel



Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gita Savira Ayuningtyas
NIM : C04218007
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail : gitasaviraa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Tinjauan *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Penyelenggaraan Pilwali Di Masa Darurat Covid Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota (Studi Pemilihan Walikota Surabaya 2020)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2022

Penulis

Gita Savira Ayuningtyas

ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul “Tinjauan *SiyāSah DustūrīYah* Terhadap Penyelenggaraan Pilwali Di masa Darurat Covid Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota”, menjawab dari dua rumusan masalah, yaitu tentang Bagaimana penyelenggaraan Pilwali di masa darurat covid berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota? serta Bagaimana Tinjauan *SiyāSah Dustūrīyah* Terhadap Penyelenggaraan Pilwali di masa Darurat Covid 19 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota?

Dalam penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber primer yang peneliti gunakan adalah Komisioner KPU Kota Surabaya, PERPU Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan KPU Tentang pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan yaitu adalah buku, jurnal, artikel, dan berita, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dan Teknik dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menjawab dari rumusan masalah yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya pada Pilwali 2020, dapat dikatakan telah menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Dalam hal ini, apa yang diatur dalam undang-undang dapat diterapkan paling efektif pada setiap tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kecurangan pengadilan. Segala permasalahan dan pelanggaran yang terjadi dapat diperbaiki dengan cepat dan tepat. Meski kurang maksimalnya kendala teknis dalam beberapa formulasi dengan tahapan pemilu yang harus menyesuaikan keadaan di masa covid 19. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, KPU Kota Surabaya selalu mengutamakan konsultasi dan selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada. Kedua, KPU Kota Surabaya dalam Pilkada 2020 yakni dalam pandangan *siyāSah dustūrīyah* terhadap aturan yang tertuang dalam konsep *ahlul halli wal aqdi*, walau belum sepenuhnya dilaksanakan KPU Kota Surabaya. Hal ini ditemukannya beberapa personel PPD yang tidak mampu menjalankan sesuai standar operasional yang ditetapkan.

Setelah melakukan penelitian ini peneliti memberikan saran, yaitu dapat memaksimalkan sosialisasi dan pendidikan masyarakat serta menjangkau seluruh wilayah Kota Surabaya dan dapat meningkatkan SDM penyelenggara agar tidak menjadi gaptive, melihat konteks zaman yang kini serba digital.

Kata Kunci: Pilkada, Perpu No. 1 Tahun 2014, Fikih *SiyāSah Dustūrīyah*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSKRIPSI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Kajian Pustaka.....	15
E. Tujuan Penelitian	20
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	20
G. Definisi Operasional.....	21
H. Metode Penelitian	22
BAB II KONSEP FIKIH SIYĀSAH DUSTURĪYAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA.....	27
A. Fikih Siyāсах Dustūrīyah.....	27
B. Ruang lingkup <i>Dustūrīyah</i>	30
C. Urgensi Pelaksanaan Pilkada	36
D. Sistem Pemilihan dalam Fikih Siyāсах Dustūrīyah	42
E. Konsep <i>Ahl Al-Hall wa Al-Aqd</i>	45
F. Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Di Masa Darurat Covid-19.....	54
BAB III PENYELENGGARAAN PILWALI DI MASA DARURAT COVID 19 BERDASARKAN PERPU NO.1 TAHUN 2014	

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WALIKOTA SURABAYA	56
A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah kota Surabaya	56
B. Penyelenggaraan Pilkada di masa Covid 19 berdasarkan PERPU No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Wali Kota Surabaya	61
C. Implementasi perpu No. 1 tahun 2014 pada pemilihan walikota surabaya tahun 2020.....	66
BAB IV TINJAUAN TERHADAP MEKANISME PELAKSANAAN PILWALI KOTA SURABAYA DI MASA PANDEMI	75
A. Tinjauan Terhadap penyelenggaraan Pilwali di masa darurat covid berdasarkan Peraturan Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Wali Kota	75
B. Tinjauan Siyāsah Dustūriyah Terhadap Penyelenggaraan Pilwali di masa Darurat Covid 19 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Wali Kota	79
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum tertera dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2014 dengan konsep demokrasi maka coraknya adalah *Separation of power* (pemisahan Kekuasaan) antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, tapi dalam pelaksanaannya ada organ-organ sampiran/bantu negara (*state auxiliary agencies*), telah menjadi keniscayaan dalam perkembangan kenegaraan kekinian. Khususnya pasca-jatuhnya rezim otoritarianisme birokratis Soeharto pada tahun 1998, kemudian UUD 1945 di legitimasi sebanyak empat kali.

Bila dicermati dari sudut pandang awam, kelahiran komisi-komisi negara di Indonesia, baik komisi negara independen, maupun yang sekadar pelengkap penderita dari cabang kekuasaan tertentu, sekilas tampak tidak lebih dari perwujudan kelatahan kita dalam berdemokrasi dan berbagi kuasa. Selain itu, fenomena ini sedikit banyak juga dipengaruhi pula oleh phobia terhadap model sentralisme kekuasaan pada masa sebelumnya. Meski secara masif pelembagaan komisi-komisi negara baru terjadi pasca-reformasi 1998, akan tetapi embrional pembentukan *state auxiliary agencies* di Indonesia sebenarnya sudah dimulai semenjak pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pada 1993. Pada mulanya, Komnas HAM hanyalah

merupakan perpanjangan dari kekuasaan eksekutif, selain itu saat ini telah ada Komisi pemilihan umum dalam Pelaksanaan pemilu.¹

Komisi pemilihan umum menurut dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota mulai dari perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan Pemilu kepada daerah maka KPU merupakan suatu institusi Negara yang melaksanakan pemilihan umum/pilkada sebagai konstituen tugas dan wewenang mereka yang telah diberikan oleh konstitusi, yang mana peran KPU memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi dan semangat reformasi. KPU memiliki tanggung jawab mengurus pelaksanaan pemilu begitupun juga pra pilukada mulai dari sosialisasi maupun sampai pada pemutusan salah satu kandidat yang akan menjadi pemenang dalam kontestasi politik, maka tugas KPU yang ternilai serius karena harus menjadi pelaksana pemilihan umum (pemilu)/pilukada yang menjadi hajat orang banyak yang akan memimpin kekuasaan.² KPU harus melayani hasrat kepentingan pemerintah maupun hasrat masyarakat dalam menghasilkan *output* yang baik dengan lahirnya pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

Komisi Pemilihan Umum seringkali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat karena dituding sebagai lembaga pemenang salah satu kandidat maupun partai politik, maka pasalnya semua yang terjadi dalam pemilihan umum menjadi tanggung jawab KPU. Jika ada polemik dan ketidaksesuaian

¹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Kencana, 2016), 123.

²Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elite* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 37.

dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yaitu Bupati dan Walikota adalah tanggung jawab KPU, melihat tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Dalam pasal tersebut secara jelas, tegas dan lengkap mengenai tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota Bupati dan Walikota meliputi:

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
6. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;

8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
- a. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - b. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - d. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - e. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
 - i. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota

- kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- j. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - k. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - m. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat ;
 - n. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - p. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan

- q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Demokrasi lokal yang termanifestasikan dalam bentuk pemilihan umum kepala daerah selalu menjadi bagian yang menarik untuk diperbincangkan oleh masyarakat semua tataran, pasalnya pilkada/pilkada merupakan pesta demokrasi masyarakat lokal, sebab mereka menginginkan pemimpin daerah yang berkualitas dan mampu membawa perubahan yang signifikan baik di Kabupaten maupun Kota, sehingga KPU seringkali mendapatkan polemik-polemik dalam melaksanakan Pilkada. Mulai dari mekanisme, peraturan maupun praktek di lapangan. Maka KPU harus memiliki rancangan yang matang dalam memproteksi problematika di lapangan, sedangkan solusi seyogyanya mudah dipahami oleh masyarakat.⁴

Pilkada merupakan pemilihan umum yang nantinya akan memilih Kepala daerah Kabupaten maupun Kota, sehingga tugas KPUD Kabupaten/kota harus Independen dan netral dalam Pelaksanaan pilkada untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan independen. Dan masyarakat benar-benar mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka. Maka, menurut Arsa, 2014 KPUD harus netral terhadap semua kandidat kepala daerah, maka praktik nepotisme sangat dilarang dalam

³Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

⁴Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000), 110.

lingkaran KPU untuk menjaga stabilitas kinerja dan hasilnya sesuai dengan kehendak rakyat.

Demokrasi substantif merupakan demokrasi yang mengedepankan nilai demokrasi (*democracy Value*) yaitu ingin menghasilkan Pelaksanaan Pilkada yang berkualitas dan substantif sebagai Langkah awal menemukan pemimpin yang berkualitas, sehingga kecurangan maupun keculasan yang terjadi dalam Pelaksanaan pemilu harus mendapatkan penanganan yang serius. Dibentuknya Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu menemukan hasil pemilu yang demokratis dan substantif untuk menjaga kepercayaan masyarakat.⁵

Pada bulan Desember 2020 kota Surabaya telah menyelenggarakan pesta Demokrasi dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota dalam memimpin walikota selanjutnya maka KPUD Kota Surabaya memiliki tugas mengawal Pelaksanaan pesta demokrasi warga Surabaya mulai dari mekanisme pra Pelaksanaan sampai pada pemutusan kandidat pemenang Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya. Dalam peraturan perundang-undangan KPUD harus melakukan sosialisasi pra hari Pelaksanaan pilkada untuk memberikan *warning* kepada masyarakat bahwa pilkada akan segera dilaksanakan dan diharapkan kepada warga Surabaya untuk menentukan hak politiknya kepada salah satu calon, karena suara warga Surabaya menentukan masa depan Surabaya.

⁵Saefullah Fattah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 8.

KPUD berwenang terhadap jalanya pemilihan umum mulai dari pra Pelaksanaan, proses Pelaksanaan dan rekapitulasi suara, tugas yang tidak kalah pentingnya yaitu memastikan masyarakat berpartisipasi penuh terhadap pesta demokrasi yang dilaksanakan di kota Surabaya sekaligus memastikan jalannya pilkada berjalan dengan aman dan kondusif, menciptakan pemilu yang aman dan kondusif.⁶ Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut.

Tugas dan Wewenang KPUD dalam Pemilihan Bupati atau Walikota termaktub Dalam dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang meliputi:

KPU Daerah Kabupaten/kota selaku badan penyelenggara pemilu tingkat daerah (Pilkada) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan konstitusi Pasal 13 dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2014, maka sebagai penyelenggara pemilu/pilkada, efektivitas partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu menjadi hal yang sangat penting karena pemilihan kepala daerah membutuhkan suara seluruh penduduk yang berkedudukan Surabaya dengan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) tujuannya untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar dikehendaki oleh masyarakat Surabaya.

⁶Indra, "Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Wewenang KPU"
<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/Tugas-dan-Kewenangan>, diakses pada 10 Desember 2021

Pelaksanaan pemilu tahun 2020 dinilai kurang efektif karena KPU tidak melaksanakan secara maksimal tugas sosialisasi terhadap masyarakat hal itu terlihat pada setiap Kecamatan di Surabaya hanya di angka rata-rata 50-55-65% yang mau mengeluarkan hak suara pada pilkada 2020, hal itu terjadi dikarenakan salah satu faktor pandemi Covid 19. meskipun demikian, sejatinya KPU kota Surabaya tetap melaksanakan sosialisasi pilkada sesuai dengan regulasi yaitu poin r Pasal 13 dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2014 “KPU melaksanakan sosialisasi pemilu/ tugas dan wewenangnya kepada masyarakat”.

Sebagaimana rekapitulasi data hak suara dalam pemilihan Pilkada Kota Surabaya pada tahun 2020, sesuai dengan keputusan KPU Surabaya Nomor 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 yang disampaikan oleh Soeprayitno, sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan di Hotel Singgasana, Surabaya. Pasangan Eri-Armuji unggul dengan memperoleh 597.540 suara, sedangkan Machfud Arifin-Muji Aman Sukirno 451.794 suara. Ia menyatakan, suara masuk sebanyak 1.098.469. Dari angka itu 1.049.334 suara diantaranya dinyatakan sah, sedangkan 49.135 suara dinyatakan tidak sah.⁷

Sosialisasi yang dilakukan KPU merupakan instrumen penting dalam memaksimalkan peran KPU mengajak masyarakat untuk mencoblos salah satu calon dengan hati nurani, memilih dengan jujur dan adil sesuai dengan langsung, umum dan bebas (LUBER) dan Jujur dan adil (JURDIL). namun

⁷<https://www.merdeka.com/politik/hasil-rekapitulasi-kpu-eri-cahyadi-armuji-menangkan-pilkada-surabaya.html>, Diakses 8 Maret 2022

tindakan Sosialisasi ini tidak dilakukan secara maksimal sehingga angka pemilih masih tidak sesuai target yaitu 100% sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada. Seperti yang telah terjadi, dari 31 Kecamatan di Surabaya. 8 Kecamatan di angka 50%, yaitu Kecamatan Asemrowo, Benowo, Bubutan, Bulak, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, dan Gubeng,⁸ sedangkan di angka 55% yang memberikan hak suaranya, yaitu ada 11 Kecamatan, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Kenjeran, Krembangan, Lakarsantri, Mulyorejo, Babeyan Cantian, Pakal, Rungkut, dan Sapi Kerep,⁹ sedangkan di angka rata-rata 65% yaitu 13 Kecamatan yaitu, Sawahan, Semampir, Simokerto, Sukolilo, Sukomanunggal, Tambak Sari, Tandes, Tegal Sari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo.¹⁰

Degan demikian, dalam tinjauan konsep *siyāṣah dustūrīyah* KPU erat kaitannya dengan mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
2. Persoalan *imāmah* hak dan kewajibannya;
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak- haknya;
4. Persoalan bai'at;

⁸<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201210205943-32-580721/kpu-soal-gagal-target-pilkada-surabaya-pandemi-dan-gerimis>, Diakses 22 Januari 2022

⁹<https://www.tribunnews.com/pilkada-2020/2021/01/19/kpu-akui-tingkat-partisipasi-pemilih-pilkada-2020-tak-capai-target>, Diakses 22 Januari 2022

¹⁰<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5288603/kpu-sebut-tingkat-partisipasi-masyarakat-di-pilwali-surabaya-capai-65-persen>, Diakses 22 Januari 2022

5. Persoalan *walī al-ahdi*;
6. Persoalan perwakilan;
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
8. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.¹¹

Tentu saja, sumber fikih *siyāsah dustūrīyah* utamanya adalah Al-Qur'an, syair-syair yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, ruh ajaran Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembahasan Kuri dan Imamah, serta hikmat Nabi Muhammad SAW. Dalam penerapan hukum di negara-negara Arab. Dalam hal ini, kita perlu lebih melihat hantu, karena kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mungkin telah membuat perubahan teknologi yang signifikan. Sumber ketiga adalah kebijakan *al-khālifa ar-rāshidīn* dalam mengendalikan pemerintahan. Gaya pemerintah bervariasi, tetapi ada kebijakan umum yang ditujukan untuk memaksimalkan manfaat rakyat. Sumber keempat adalah Ijtihad ulama, dan sumber terakhir adalah adat istiadat nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis. Jenis adat ini mungkin belum tertulis dan sering disebut dengan adat. Pabean dapat menjadi peraturan tertulis, yang penting aturan itu perlu memperhatikan syarat-syarat adat yang diterima oleh undang-undang.¹²

Kajian *siyāsah dustūrīyah* ini, salah satu pokok bahasan utama dengan informasi di atas, adalah tentang *ahlul halli wal aqdi*. Menurut Rasyid Ridla

¹¹Ali Akhbar, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Syiasah Dussturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 11.

¹²Ibid., 15.

yang dikutip oleh A. Djazuli, beliau memiliki kebijaksanaan dan kecerdasan untuk menangani kepentingan masyarakat dengan *ahlul halli wal aqdi*, tidak hanya sosial dan pemecahan, tetapi juga memecahkan masalah pertahanan dan ketahanan. bisa. Masalah sosial Masalah politik. Pengangkatan seorang khalifah tidak diperbolehkan kecuali mereka memilihnya dan secara sukarela berjanji setia kepadanya.¹³ Mereka itulah yang disebut dengan wakil masyarakat pada bangsa- bangsa yang lainnya.

Maka konsep pemimpin dan seruan agama dalam *siyāṣah dustūrīyah* untuk memilih seorang penguasa atau pemimpin sudah tertera dalam konsep agama sesuai dengan (Q.S. Ali Imran 28), (Q.S Al Nisa 59) dan (Q.S al Nisa: 58).

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya dan hanya kepada Allah kembali (mu). (Q.S. Al-Imran 28).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan taatilah amir di antara kamu kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (hajimu) dan lebih baik akibatnya" (QS Al Nisā 59).

¹³Ibid., 13.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS al Nisā: 58).

Al-Mawardi menyatakan bahwa orang yang memilih khalifah ini adalah Ahlul Ikhtiar, yang harus memenuhi tiga syarat. Pertama bersikap adil terhadap kondisi yang menyertainya, dan kedua memiliki pengetahuan yang luas dalam memilih khalifah. Ketiga, benar-benar didambakan orang untuk memiliki pemikiran dan sikap yang bijak untuk dapat memilih orang yang paling bijaksana yang paling layak menjadi khalifah dan paling layak untuk berbagai kepentingan. Kajian *siyāṣah dustūrīyah* menjadi hal yang relevan dalam Pelaksanaan pemilihan pemimpin dengan mempertimbangkan keinginan rakyat sebagai pimpinan tertinggi dalam negara demokrasi untuk menentukan pilihannya dalam kontestasi pemilihan pemimpin bebas dari tekanan dari luar atau ancaman terhadap masyarakat.¹⁴

Dengan demikian, fokus pembahasan dari skripsi ini adalah tidak maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan walikota Surabaya tahun 2020 dalam menentukan hak suaranya untuk memilih salah satu kandidat Calon Walikota Surabaya maka KPU harus bekerja sesuai Pasal 13 dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2014 khususnya dalam point r, yaitu sosialisasi

¹⁴Ali Akhbar, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Syiasah Dussturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 13.

dalam rangka memaksimalkan partisipasi masyarakat, dengan menggunakan tinjauan *siyāṣah dustūriyah*.

KPU Kabupaten/Kota seharusnya melaksanakan semua tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keputusan KPU RI yang tugasnya didelegasikan oleh KPU RI dalam Pelaksanaan maupun pengoptimalan tugas dan wewenang. KPU Kabupaten/Kota juga harus memantau kinerja badan-badan penyelenggara *ad hoc* yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Badan-badan *ad hoc* tersebut menjadi salah satu instrumen penting tercapainya pelaksanaan pilkada Surabaya berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak rakyat.¹⁵

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Tugas dan Wewenang KPU Kota Surabaya sesuai peraturan PERPU Nomor 1 Tahun 2014.
2. Sosialisasi yang Dilakukan oleh KPU Kota Surabaya dalam Kontestasi Pilkada 2020.
3. Partisipasi Masyarakat dalam Mengeluarkan Hak Suara di Pilkada 2020.

¹⁵Gadug Kurniawan, "Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi", *Jurnal Inovatif*, No. I, Vol. VIII (Januari, 2015), 24.

4. Konsep LUBER dan JURDIL dalam pemilihan di pilkada 2020 Kota Surabaya.
5. Konsep *siyāṣah dustūrīyah* dalam pemilihan pemimpin menurut Agama Islam.

Batasan masalah yang diambil penulis adalah:

1. Penyelenggaraan Pilwali di masa darurat covid berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
2. Tinjauan *siyāṣah dustūrīyah* terhadap penyelenggaraan Pilwali di masa Darurat Covid 19 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelenggaraan Pilwali di masa darurat covid berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota?
2. Bagaimana tinjauan *siyāṣah dustūrīyah* terhadap penyelenggaraan Pilwali di masa Darurat Covid 19 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota?

D. Kajian Pustaka

Kajian terhadap tugas dan wewenang KPU bukan hanya diangkat dalam skripsi saya kali ini, tapi sudah banyak mahasiswa yang tertarik untuk menjadikan tugas dan wewenang KPU dalam skripsinya tak terkecuali penulis saat ini bukan hanya skripsi, banyak juga literasi buku yang membahas persoalan yang hampir sama, pasalnya KPU memiliki peranan yang sangat penting dalam Pelaksanaan pesta demokrasi di daerah, sebagai upaya pembatasan kekuasaan dari kepemimpinan sebelumnya karena masa jabatannya habis dan harus ada pilkada Kembali. Meskipun nantinya walikota maupun wakil walikota mencalonkan Kembali untuk periode selanjutnya namun dalam konstitusi sudah membatasi maksimal dua periode. Adapun karya-karyanya adalah;

Pertama, skripsi yang dikarang oleh Mas Duin Nur skripsi dengan judul “*Pertanggungjawaban KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Perspektif Siyāsah*” dalam karya ilmiah itu menjelaskan secara gamblang tentang pertanyaan bagaimana KPU selaku pelaksana pemilihan umum dalam kontestasi politik dalam perspektif *siyāsah*, sehingga output penelitian berpangku pada hasil bahwa agama islam memberikan pedemoman secara rigid dan lengkap juga dalam berbangsa dan bernegara dan juga dalam penyelesaian pemilihan kepala Negara dengan cara musyawarah dengan menunjuk majlis *Syura*, yang eksistensinya ditunjuk langsung oleh negara

nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada umat, dalam pemilihan Presiden, MPR, DPR yang nantiya akan diproses secara *ba'yah dan qiyas*.¹⁶

Persamaan: skripsi ini dengan skripsi penulis sama sama membahas tentang tugas dan wewenang KPU dan cara mekanisme kerjanya dalam Pelaksanaan pilkada sehingga tercapainya demokrasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, persamaan paling menonjol terlihat pada mekanisme cara kerja KPU mulai dari proses pra pelaksanaan sampai pada perhitungan suara dari suara masyarakat, dalam pemilihan Kepala negara dengan cara pemilu maupun kepala daerah dengan mekanisme pilkada, untuk mencapai demokrasi yang demokratis agar pemimpin yang terpilih nantinya juga sesuai kehendak mayoritas masyarakat dalam memimpin negara maupun memimpin daerahnya masing-masing.

Perbedaan: antara skripsi ini dengan skripsi yang dikarang oleh Masudin Nur adalah karya dalam karya beliau sangat berfokus pada pemilihan Presiden, MPR dan DPR yang kewenangan KPU diatur dalam pasal 12 UU Nomor 1 tahun 2015 sedangkan skripsi fokus pada pembahasan KPU dalam tingkat daerah kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 13 dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2014

Perbedaannya juga dalam skripsi ini membahas tentang tugas KPU kota Surabaya dalam memaksimal partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan pilkada dengan mekanisme sosialisasi oleh KPUD yang termaktub dalam

¹⁶Duin Nur, "Pertanggungjawaban KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Perspektif Siyāsah" (Skripsi--Universitas Jember, 2014), 2.

pasal 13 poin r undang-undang Nomor 1 tahun 2015 ‘*melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan atau yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat*’, namun target yang ditentukan oleh KPU kota tidak tercapai sesuai harapan.

Kedua, karya ilmiah berupa skripsi karya Nurali dengan judul “*Strategi KPU Sleman dalam Sosialisasi Pilpres 2014 Kepada Komunitas Kuli*” dalam skripsi ini membahas tentang Strategi KPU sleman dalam pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2014 kepada komunitas tuli pasalnya secara substantif strategi KPU mengenalkan kepada masyarakat dengan metode sosialisasi yang berfokus pada pembahasan KPU Sleman secara tugas dan wewenang dengan sistem penjelasan. Namun secara nalar akal sehat hanya diterima orang yang normal baik penglihatan maupun pendengaran, sehingga informasi sosialisasi tersampaikan dengan baik oleh audiens, namun dengan tidak dengan orang tuli sehingga KPU harus memiliki strategi untuk sosialisasi terhadap komunitas orang tuli karena hak politik/suara untuk semua warga negara yang memiliki kartu identitas (KTP).¹⁷

Persamaan: dalam skripsi yang dikarang oleh Nurali tersebut memiliki kesamaan dengan skripsi ini pasalnya juga membahas peran KPU kabupaten/Kota dalam menekan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi dalam pemilihan orang Nomor satu di Indonesia dalam menekan pemilu yang partisipatif dengan melibatkan semua pihak. Sehingga

¹⁷Nurali, “Strategi KPU Sleman dalam Sosialisasi Pilpres 2014 Kepada Komunitas Kuli” (Skripsi-Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2014), 5.

kemasannya juga dalam tugas dan wewenang KPUD dalam sosialisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu undang-undang Nomor 1 tahun 2015 yaitu poin r yang membahas tentang sosialisasi. Karena partisipasi dalam pemilu. Mencari jalan keluar bagaimana nantinya KPU bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Perbedaan: dalam skripsi yang dibuat oleh Nurali tersebut fokus pada pemilihan Presiden yang telah terlaksana pada tahun 2014 silam, sekaligus dalam skripsi tersebut membahas tentang strategi sosialisasi KPU kabupaten Sleman terhadap komunitas tunarungu, sedangkan dalam skripsi ini mempertanyakan tugas dan wewenang KPU Kota Surabaya tentang sosialisasi karena target partisipasi masyarakat yang diharapkan oleh KPUD tidak tercapai

Ketiga, Skripsi karya Maria Desti Rita dengan judul “*Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Verifikasi Pendaftaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*” skripsi ini ditulis oleh Afiyah Parahita dalam skripsi ini membahas kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam memverifikasi pendaftaran calon anggota DPRD sehingga menciptakan tertib hukum dan administrasi.¹⁸

Persamaan: Skripsi tersebut membahas kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam memverifikasi pendaftaran calon DPRD dalam rancangan tertib administrasi dan hukum dalam menjamin kepastian hukum

¹⁸Maria Desti Rita, “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Verifikasi Pendaftaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” (Skripsi--Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016), 3.

sehingga terbentuknya keadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Skripsi ini juga membahas wewenang KPU dalam menjamin kepastian hukum dan keadaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu partisipasi publik terhadap pemilu.

Perbedaan: skripsi dengan skripsi yang dikarang oleh Afiyah Parihitia yaitu dalam skripsi ini membahas tentang tugas dan wewenang KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pemilu, sehingga terciptanya keadaan masyarakat mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Sedangkan skripsi Afiyah membahas tentang Verifikasi Pendaftaran calon anggota DPRD.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk penyelenggaraan Pilwali di masa darurat covid berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Siyāsah dustūrīyah* terhadap penyelenggaraan Pilwali di masa Darurat Covid 19 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Riset ini bertujuan menambah wawasan di bidang pelaksanaan pilkada dalam kondisi darurat covid di Kota Surabaya, serta dapat memberi masukan terhadap pelaksanaan Pilwali di Kota Surabaya maupun Wilayah lain.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini, dapat menjadi rujukan dan menambah wawasan tentang mekanisme kebijakan KPU. Dan dapat bermanfaat dalam optimalisasi partisipasi masyarakat terhadap pesta demokrasi Surabaya untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan sesuai kehendak rakyat, seorang pemimpin yang nantinya memiliki visi-misi untuk kemajuan Surabaya.

G. Definisi Operasional

Kejelasan dan Gambaran harus didapatkan secara Konkrit dan jelas oleh pembaca terhadap judul skripsi tersebut dalam rangka menghindari kesalah pahaman antara maksud penulis dengan pembaca, maka penulis akan memberikan penegasan terhadap judul yang diangkat oleh penulis, agar keselarasan pemahaman dan terhindar dari ambiguitas dalam memahaminya. Maka penulis akan memberikan kata kunci terhadap judul penelitian ini sebagai berikut:

Tinjauan : Bagian ini, sifat uraian, kupasan rumusan masalah, yang dimaksud yaitu, penyelenggaraan pilkada di masa darurat covid berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 di kota Surabaya dengan menggunakan tinjauan *Siyāsah Dustūrīyah*.

Siyāsah Dusturiyyah : Merupakan bagian fikih *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, sehingga jalannya roda pemerintahan sesuai dengan konsep perundang-undangan yang telah berlaku di Negara ini mulai dari batasan kekuasaan sampai pada hubungan negara dan masyarakat sebagai warga negara.¹⁹

Mekanisme : Merupakan cara kerja yang berkaitan dengan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenar-benarnya mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang, yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan semestinya, dilakukan secara menjamin dan semestinya terlaksana secara konsiten. Yang dimaksud ialah implementasi tugas dan wewenang penyelenggaraan

¹⁹Suyuthi Pulungan, *Fikih Siya> sah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), 40.

pilkada di masa darurat covid berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014.

PERPU : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, juga bisa dijadikan instrumen pengumpulan data, yang dijadikan alat atau metode, dalam penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengumpulkan data, agar penelitian ini menjadi sistematis dan lebih mudah dipahami, sebagaimana dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti mengambil objek KPU Kota Surabaya. Jl. Adityawarman 87 Surabaya, Jawa Timur Indonesia 60242. Mengenai tugas dan wewenang KPU dalam melaksanakan sosialisasi Pilkada 2020.

2. Sumber data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yaitu sebagai berikut ;

- a. Komisioner KPU Kota Surabaya
- b. PERPU Nomor 1 Tahun 2014
- c. Peraturan KPU Tentang pelaksanaan Pilkada Tahun 2020

d. Undang-Undang Dasar 1945

Sumber data merupakan sumber dari mana data tersebut digali untuk melakukan penelitian, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder diantaranya yakni sebagai berikut.

a. Data primer

Data primer adalah sumber data utama yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini. Data ini peneliti yang diperoleh dari sumber data di atas. Dengan begitu data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan sebagai objek penulisan dalam penelitian. Dengan wawancara yang ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data pendukung atau penguat data primer yang memuat pembahasan dengan penelitian. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, dan berita, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode dalam mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung pada informan yang bersangkutan

dengan topik penelitian, seperti jenis data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. dalam wawancara dapat dikatakan sebagai proses interaksi antara informan dengan pewawancara. Dokumentasi.

b. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dapat dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara, secara otomatis menambah kevalidan data maupun informasi yang dilakukan oleh peneliti, bahan-bahan dari dokumentasi, data-data yang dikumpulkan biasanya didapatkan di lapangan dan juga dapat dijadikan bahan dalam kevalidan atau keabsahan data.²⁰

4. Teknik pengolahan data

Teknik Pengolahan data untuk memudahkan data. Untuk pengolahan data teknik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, mengadakan pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti halnya hasil wawancara dengan subjek penelitian yang telah didapatkan di lapangan.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun kembali data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga data memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta pengelompokan data yang diperoleh. Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan

²⁰Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 30.

untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

5. Teknik Analisis data

Data penelitian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola pikir Tanfiah, yang artinya dari Penyelenggaraan Pilwali di masa darurat Covid 19 Kota Surabaya ke PERPU No. 1 Tahun 2014, dengan fokus menganalisis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah PILKADA yang diatur dalam PERPU No. 1 Tahun 2014, poin “r” yang berbunyi “melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;” menggunakan analisis siyāsah dustūriyah *ahlu al-halli wa al-aqdi* adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung, karena itu *ahlu al-halli wa al-aqdi* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *ahli al-khiyār* (golongan yang berhak untuk memilih). Penulis juga ingin mengumpulkan bahan-bahan hukum dari pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Berdasarkan analisis tersebut, selanjutnya disusunlah suatu kesimpulan serta rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis, agar mudah dipahami, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan seperti berikut:

Bab satu, merupakan bab yang berisi pendahuluan yang memuat, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat landasan teori fikih Siyāsah dustūrīyah, yang di mana dalam bab ini, peneliti akan membahas tentang teori fikih siyāsah dustūrīyah, yang meliputi penjelasan terkait, Wizaroh Tanfi, Hai Atul Intqrhob, ruang lingkup, dan kaidah fikih yang erat kaitannya dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya 2020.

Bab tiga, menjelaskan terkait pelaksanaan Pilwali darurat Covid berdasarkan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 yang sudah berlangsung di kota Surabaya pada tahun 2020.

Bab empat, menjelaskan terkait bab tinjauan siyāsah dustūrīyah, terhadap implementasi tentang pelaksanaan Pilwali darurat Covid berdasarkan PERPU Nomor 1 Tahun 2014.

Bab lima, menjelaskan tentang bab kesimpulan atau penutup, yang memuat penarikan kesimpulan dari semua pembahasan, begitupun menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yang kemudian diikuti oleh penyampaian saran.

BAB II

KONSEP FIKIH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA

A. Fikih *Siyāṣah Dustūrīyah*

Memahami salah satu bagian dari kajian hukum islam yaitu tentang adanya tema yang disebut *siyāṣah dustūrīyah*. Sebagaimana *siyāṣah dustūrīyah* adalah salah satu bagian dari cabang fikih *siyāṣah* yang memuat pembahasan seputar peraturan perundang-undangan. Melalui tema ini konsep dan peraturan negara juga diatur dan memuat antara lain tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar dan historisitas terbitnya undang-undang dalam sistem suatu negara), legislasi (cara merumuskan dalam undang-undang), pemilihan dan lain lain. Di samping itu pula, kajian tersebut juga memuat konsep hukum dalam *siyāṣah* dan relasi terkait timbal balik antara pemerintah, warga negara dan hak-hak warga negara yang wajib diperhatikan dan dilindungi.²¹

Dalam tinjauan etimologi *siyāṣah* berakar dari kata *Asasa yasusū*, *siyāṣatan* yang mengatur, mengurus, pemerintahan, politik dan pembuatan administrasi. Pengertian secara etimologi ini memberikan pemahaman bahwa tujuan dari *siyāṣah* adalah mengatur dan mengurus sesuatu di atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dalam suatu

²¹Muhammad Iqbal, Fikih *Siyāṣah*, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

negara.²² Sedangkan dalam definisi secara terminologi, dapat merujuk pada pendapat Abdul Wahhab Khallaf yang mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah pengaturan peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memelihara, menjaga dan menerapkan kemaslahatan bagi suatu wilayah atau negara.²³

Dustūrīyah sendiri dalam ditinjau aspek etimologinya merupakan kata yang berasal dari bahasa Persia yaitu *dusturi*. Pada akar kata artinya yaitu seorang yang memegang otoritas, baik dalam bidang politik, sosial maupun religi. Dalam pergeseran bahasa selanjutnya, kata ini dipakai untuk memahami kalimat anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Selanjutnya beranjak pada penyerapan bahasa Arab kata *dustūrīyah* melebar pada pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara terminologi atau istilah penggunaan, *dustūrīyah* yaitu kumpulan kaidah-kaidah dasar yang mengatur dasar dan relasi kerja sama antara anggota masyarakat dengan masyarakat yang lain dalam sebuah negara baik secara oral atau dalam istilah lain tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).²⁴

Dalam kata lain istilah *dustūrīyah* dapat dipahami yaitu suatu norma dan peraturan perundang-undangan yang mendasar, yang dijadikan pedoman utama dalam referensi semua peraturan dalam hal berbangsa dan bernegara agar supaya sesuai dengan nilai-nilai yang termuat dalam syariat. Melalui hal tersebut adanya semua peraturan undang-undangan harus berdasar pada konstitusi masing-masing negara sebagaimana dalam nilai-nilai Islam dalam

²²Ibid, 3.

²³Ibid, 4.

²⁴Ibid, 154.

hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai ibadah, muamalah, akidah, akhlak dan lain sebagainya. Dengan adanya definisi yang secara kata tiap kata di atas dapat dipahami bahwa *siyāsah dustūrīyah* adalah bagian fikih *siyāsah* yang membahas masalah peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan nilai-nilai syariat.²⁵

Dalam *siyāsah dustūrīyah* berisi pembahasan mengenai hubungan antara penguasa, amir, atau pemimpin di satu pihak dan pihak lain yaitu rakyat, serta tingkatan kelembagaan yang ada di dalam masyarakat suatu negara. Oleh karena itu, dalam *siyāsah dustūrīyah* biasanya dibatasi hanya mengatur penerapan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁶

B. Ruang lingkup *Dustūrīyah*

Siyāsah dustūrīyah mencakup dalam beberapa bidang kehidupan yang cukup luas dan juga kompleks. Keseluruhan masalah *siyāsah dustūrīyah* umumnya tidak luput dari dua hal pokok mendasar: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqāṣid syarī'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam masyarakat yang tidak akan mengubah terhadap perubahan kompleks masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi tidak dinamisator dalam mengubah masyarakat. rule-aturan yang dapat berubah

²⁵Ibid.

²⁶A. Djazuli, *Fikih Siyāsah Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), . 47.

karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama dan musyawarah para penguasa, meskipun tidak secara keseluruhan²⁷ selanjutnya untuk lebih jelas dalam dilihat pada rincian bagian berikut.

1. *Al-sulṭaniyah al-tasyri'iyah*

Al-sulṭah al-tasyri'iah merupakan salah satu cabang yang menempati kekuasaan legislatif, yaitu sebuah kekuasaan pemerintah dalam Islam yang mengelola, membuat dan menetapkan sebuah hukum. Istilah *Al-sulṭah* al-tasyri'iyah dipergunakan untuk menunjukkan salah satu tanggung jawab atau kekuasaan dalam mengelola pemerintahan Islam dalam mengoperasikan masalah kenegaraan yang terdiri dalam pribadi *ahlul halli wa al-aqdi*, Relasi umat islam dan non-islam dalam satu wilayah kenegaraan, peraturan perundang-undangan, undang-undang dasar, peraturan pelaksanaan dan beberapa peraturan yang terbitkan di daerah. Unsur-unsur yang terdapat dalam ruang lingkup *Al-sulṭah* al-tasyri'iyah yaitu:²⁸

- a. Pemerintah merupakan pemegang adikuasa untuk menetapkan aturan atau hukum yang akan diberlakukan di tengah masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam sebagai objek atau pelaksana dalam aturan.
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar peraturan atau syariat Islam

²⁷Muhammad Iqbal, hal. cit., 48

²⁸Ibid. 162.

Fungsi dari legislatif sendiri yaitu, pertama mengatur hal yang dalam ketentuannya terdapat di dalam sumber syariat yaitu nash al-Quran dan Sunnah atau hadis. Kedua, mencoba menalar teks melalui jalan ijtihad terhadap problem yang tidak terdapat dalam nash atau tidak dapat dipahami secara jelas dalam nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama juga perlu mempertimbangkan banyak hal, dari mulai situasi kondisi sosial masyarakat, dan lain-lain, agar hasil peraturan melalui ijtihad yang akan dijadikan undang-undang tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Undang-undang yang dicetuskan oleh badan legislatif yaitu undang-undang yang merupakan aturan yang selalu mengikuti perkembangan zaman yang terus berjalan secara kontinu. Pada saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif terdapat permasalahan baru maka harus merevisi peraturan yang lama atau menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan secara terus menerus akan direvisi dan diperbaiki. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang dan mengalami perubahan dan pergeseran.

Ketiga, dalam bidang perbendaharaan negara, lembaga legislatif mengawasi sebuah lembaga yang menangani keuangan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan negara kepada kepala negara sebagai pelaksana dan begitupun seterusnya.²⁹

2. *Al-sulṭah al-tanfiziyyah*

Al-sulṭah al-tanfiziyyah adalah kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Dalam keterangannya al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri (pemerintah) dan dipimpin oleh seorang yang biasa disebut sebagai amir atau khalifah. Dalam ketatanegaraan Islam dan menerapkan sistem presidensial, sebagaimana di Indonesia yang menonjolkan kepala negara dan pemerintahan sebagai bagian dari unit pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan roda perundang-undangan dan juga membuat kebijakan yang dalam nalar logika dianggap perlu untuk digunakan demi menjaga dan memelihara kepentingan masyarakat umum. Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam senantiasa dianjurkan bahkan diwajibkan untuk mentaati anggota dan *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan ketentuan bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran yang dalam islam dikenal sebagai perbuatan maksiat.

²⁹Ibid, 164.

Tugas *Al-sulṭah al-tanfīziyah* sendiri yaitu diberikan kewenangan dalam melaksanakan undang-undang. Negara memiliki wewenang untuk menjabarkan dan mengeksplorasi ketentuan undang-undang. Dalam hal ini negara melakukan baik yang berkaitan dengan berbagai hal dalam negeri maupun yang berkaitan dengan relasi mancanegara (hubungan internasional).³⁰

3. *Al-sulṭah al-qaḍā'iyah*

Al-sulṭah al-qaḍā'iyah merupakan badan pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang biasa disebut yudikatif. Memiliki hubungan dengan beberapa tugas serta otoritas peradilan untuk merampungkan persoalan-persoalan, baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa administrasi yang berkaitan dengan negara yaitu persoalan yang menentukan adanya dan sahnya undang-undang untuk diundangkan sebagaimana sebelumnya sudah melewati tahap uji dalam pokok materi konstitusi suatu pemerintahan dan negara.³¹

Tujuan dari kekuasaan dalam kehakiman yaitu untuk memastikan tujuan dan menjamin terlaksananya keadilan serta memperkuat negara dan kedua jenis hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap tersebut. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari'at Islam diperlukan untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga

³⁰Ibid, 163.

³¹A. Djazuli, *Fikih Siya>sh Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 38

tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan di tengah masyarakat. Lembaga tersebut juga harus sangat paham terkait adanya konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan olah data dan penelitian analisi terhadap suatu perkara tidak bertentangan dan bertolak belakang dengan konstitusi negara tersebut.³²

Tugas *Al-sulṭah al-qaḍā'iyah* adalah untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan hukum dan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif sebagaimana yang telah disebut di atas. Dalam historis Islam, kekuasaan atau power lembaga ini biasanya mencakup wilayah al-hisbah (lembaga pengadilan untuk memproses perkara-perkara pelanggaran yang dipandang ringan dan tidak sulit seperti penipuan dan penyelewengan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga pengadilan yang memutuskan terhadap perkara-perkara sesamanya, sebagaimana kasus perdata atau pidana), dan wilayah al-mazalim (lembaga pengadilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugas, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan serta adanya pelanggaran dari setiap hak rakyat dan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya ialah kebijakan aparat pemerintah dan peraturan-peraturan-undangan.³³

³²Ibid, 40

³³Ridwan HR, *Fikih Politik, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

C. Urgensi Pelaksanaan Pilkada

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak penting untuk tetap dilaksanakan di tahun 2020. Sebagaimana kita ketahui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Perpu No. 2 Tahun 2020) telah memberikan landasan hukum pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 yang pemungutan suaranya dilakukan pada bulan Desember 2020. Melaksanakan Pilkada di tengah terjadinya *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) mungkin dianggap sebagai suatu rencana yang berbahaya dan berpotensi merugikan banyak pihak, namun kita perlu juga mengetahui sisi-sisi yang lain agar mengetahui urgensi pelaksanaan Pilkada tersebut. Dalam hal ini Penulis akan mencoba menganalisis kondisi kedaruratan yang mengakibatkan tetap harus berlangsungnya Pilkada di masa Pandemi Covid-19 ini.

Pertama, problematika berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2015. Seperti disebutkan dalam Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016), bahwa pada bulan Desember 2015 yang

lalu telah dilaksanakan Pilkada serentak untuk pertama kalinya.³⁴ Sesuai dengan masa jabatan pemerintah daerah yang 5 (lima) tahun, maka pada tahun 2020 ini masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah seyogyanya akan berakhir.

Berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada tahun 2015 akan berimplikasi kepada kekosongan jabatan pada pemerintah daerah tersebut. Bilamana situasi ketidakjelasan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 yang seharusnya dilaksanakan September 2020 tersebut dibiarkan (sebelum pada akhirnya keluar Perpu No. 2 Tahun 2020 memberikan dasar Desember 2020), maka akan memunculkan beragam kerumitan berikutnya. Kerumitan tersebut yakni terkait dengan perlu adanya penyiapan Pejabat untuk mengisi kekosongan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perlu diketahui bahwa terkait hal ini telah diatur secara rinci dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya berbunyi:

1. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur maka diangkat Pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya;
2. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota diangkat Pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

Kondisi ini jelas bukanlah hal yang mudah karena Pilkada di tahun 2020 diselenggarakan untuk 270 daerah, tidak dapat dibayangkan betapa

³⁴Muhammad Iqbal, *Fikih Siya>sah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 170.

besar kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi dan jabatan tinggi pratama yang harus disediakan.

Kalaupun misalnya ketidakjelasan kondisi kapan pelaksanaan Pilkada 2020 tersebut diskusikan dengan menambah masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2020, hal ini juga tidak dapat dilakukan. Kita dapat belajar dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 17/PUU-VI/2008 yang saat itu diajukan oleh Pemohonnya Drs. H. Sjachroedin Zp, S.H. selaku Gubernur Lampung pada saat itu. Putusan MK No. 17/PUU-VI/2008 pada pokoknya memberikan pemahaman bahwa masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal ini dalam Putusan MK No. 17/PUU-VI/2008, MK membatalkan Pasal 28 huruf q UU No. 12 tahun 2008 karena berpotensi mengurangi masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yakni 5 tahun. MK dalam konklusi pertimbangan hukumnya di poin [4.3] juga menyatakan bahwa untuk ketentuan tersebut "...tidak proporsional dan rancu, baik dari segi formulasi maupun substansi, karena menimbulkan perlakuan yang tidak sama antar-sesama pejabat negara dan mengakibatkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty, rechtsonzekerheid)".³⁵

Demikian pula dengan asumsi yang sama, masa jabatan kepala daerah dan wakil daerah tidak dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan asas

³⁵Ali Akhbar, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Syiasah Dussturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 15.

kepastian masa jabatan kepala daerah melalui putusan MK No. 17/PUU-VI. / 2008.³⁶ Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menetapkan tambahan masa jabatan untuk direktur regional dan wakil direktur regional yang dijadwalkan berakhir pada tahun 2020.

Kedua, adanya persoalan kerancuan jadwal Pilkada serentak untuk Pilkada 2024. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa pemilihan kepala daerah serentak akan dilaksanakan secara bertahap hingga pemilihan federal serentak pada tahun 2024. Pelaksanaan pilkada serentak secara bertahap dilakukan sebagai upaya teknis koordinasi masa jabatan kepala daerah. Hal ini diperlukan karena perbedaan besar dalam panjang periode antara 523 negara bagian, provinsi dan kota yang akan diadakan Pilkada. Tujuan dicapai dari konkurensi makalah akademis dalam Pasal 2 Amandemen Konstitusi AS. 1 Tahun 2015 dimaksudkan sebagai inisiatif berdasarkan dan bertujuan untuk mengefektifkan proses pemilihan pengelola negara. Dari perspektif efektivitas dan efisiensi, Chester I. Barnard dijelaskan bahwa “Ketika suatu tujuan yang diinginkan tercapai, tindakan itu efektif. Akibat yang tidak diinginkan dari tindakan itu lebih penting daripada pencapaian tujuan, dan tindakan itu tidak memadai dan efektif. Jika demikian, dapat dikatakan tidak efisien. Jika akibat yang tidak diinginkan tidak signifikan atau sepele, maka tindakan itu efisien. Oleh karena itu, jika Anda

³⁶Duin Nur, “*Pertanggungjawaban KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Perspektif Siyāsah*” (Skripsi-Universitas Jember, Jember, 2014), 23

memiliki tujuan tertentu, tindakan itu efektif. Ya, efisien jika Anda memenuhi motif target Anda, apakah berhasil atau tidak.³⁷

Chester I. Bernard mengartikan efisiensi pemilu dalam hal ini sebagai salah satu indikator yang relevan. Artinya, “ketika tujuan pemilu tercapai dan semua komponen pendukung pemilu berjalan efektif tanpa menimbulkan dampak negatif yang berlebihan atau signifikan terhadap masyarakat”. Hal ini kemudian dapat dijadikan indikator efisiensi pemilu (Naskah Akademik Perubahan Pasal 2 UU Tahun 2015). Perpu Nomor 2 Tahun 2020 sebagai solusi atas beberapa ketidakpastian seputar pemilihan 4.444 kepala daerah pada tahun 2020. Keberadaan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tetap sama seperti sebelum Komisi Pemilihan Umum. . Republik Indonesia (KPU RI) telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nomor : 179/PL Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, 19 untuk pencegahan Covid- (Resolusi KPU 2020 179). Akibatnya, tahapan menjadi tertunda dan rencana pemungutan suara yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 201, Ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasti akan ditunda.

Terkait dengan penancangan bulan Desember 2020 sebagai waktu pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 ini, perlu kita ketahui hal ini bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya, terdapat 8 negara yang menyelenggarakan pemilu di tengah corona. Salah satunya Korea

³⁷Gadug Kurniawan, “Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi”, *Jurnal Inovatif*, No. I, Vol. VIII (Januari, 2015), 39

Selatan (Korsel) yang menyelenggarakan pemilu DPR pada 15 April 2020 (katadata.co.id) Dengan 10 ribu lebih orang positif Covid-19, Korsel justru berhasil mencetak partisipasi pemilu terbaik sejak 1992. Angka partisipasinya sebesar 66% atau meningkat 8,1% dari tahun sebelumnya. Adapun kunci dari keberhasilan Pelaksanaan Pemilu 2020 adalah menggabungkan protokol Kesehatan penanganan Covid-19 di saat pelaksanaan Pemilu di Korsel. Melihat hal tersebut maka dengan belajar dari Korsel maka pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di Indonesia akan mendapatkan keberhasilan yang sama sepanjang dalam pelaksanaannya nanti mematuhi protokol Kesehatan penanganan Covid-19.

Penyelenggara pemilu di masa pandemi Covid-19, maka kata kunci yang utama adalah adaptasi. Manusia seharusnya dapat selalu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada karena manusia adalah makhluk sosial yang telah dibekali dengan akal pikiran untuk menghadapi untuk berbagai situasi yang ada. Korsel telah membuktikan bahwa beradaptasi dengan situasi Pandemi Covid-19 maka pemilu mungkin dilakukan, apalagi kita yang hanya menyelenggarakan Pilkada di beberapa daerah saja (bukan pemilu yang pelaksanaannya di seluruh wilayah di Indonesia). Oleh karena itu penting kiranya kita merajut optimisme pelaksanaan Pilkada 2020 dalam masa pandemi Covid-19.

D. Sistem Pemilihan dalam Fikih *Siyāṣah Dustūriyah*

Sistem politik umat Islam di masa klasik, sirkulasi kekuasaan tidak ditentukan oleh pemilu dengan prosedur-prosedur yang ketat. Prinsip yang disediakan dalam doktrin Islam adalah syura (musyawarah). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa syura merupakan sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang digunakan sebagai prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini.³⁸

Ada tiga periode besar dalam sejarah politik umat Islam. Periode pertama adalah periode sirkulasi kekuasaan para *al-khālifa ar-rāshidīn* yang teratur. Sejak khalifah Abu Bakar hingga khalifah Ali bin Abi Thalib, sirkulasi kekuasaan dilaksanakan secara musyawarah, meskipun tidak menggunakan sistem pemilu seperti sekarang ini dipraktikkan.³⁹ Al-Mawardi dan beberapa ulama lainnya menyebutnya *ahlul ikhtiyār* (orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk memilih). Merekalah yang disertai tanggung jawab tersebut. Mereka bertugas untuk memilih setelah masa pencarian calon khalifah dan melakukan ijab kontrak. Mereka bertanggung jawab atas terlaksananya dan tercapainya pemilihan khalifah. Namun, di dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, mereka tidak bertindak seperti orang yang berenang dalam haknya Sendiri. Mereka bertindak sebagai wakil umat secara keseluruhan dalam menggunakan apa yang menjadi hak murni bagi umat. Mereka adalah kuasa usaha umat atau wakil umat.

³⁸ Muhammad Iqbal, Fikih *Siyāṣah*, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 165

³⁹ Ibid, 168

Periode kedua adalah sirkulasi kekuasaan yang turun-temurun dalam sistem kerajaan Islam. Periode ini diejawantahkan dalam sistem pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Periode ketiga adalah sirkulasi kekuasaan di zaman sekarang yang beragam karena ada negara yang berbentuk kerajaan dan ada negara yang berbentuk republik.

Ketika tidak ada seorang pun yang mau menegakkan keimamahan, tidak ada dari kaum muslimin yang bertanggung jawab kecuali dua kelompok. Yang pertama yaitu ahlul ikhtiyar sampai mereka mampu memilih seorang imam bagi umat, dan kelompok kedua adalah imamah (orang-orang yang memiliki kualifikasi imam) sehingga salah seorang dari mereka diangkat menjadi imam.

Sebagian besar fuqaha membicarakan ahlul halli wal'`aqdi sebagai sebuah institusi yang belum terbentuk secara jelas. Hanya saja, dapat dipahami dari frekuensi pengulangan al-Mawardi dan yang lainnya mengenai ungkapan ahlul ikhtiyar bahwa institusi ini mesti terbentuk sebagai sebuah lembaga. Bentuknya diserahkan kepada umat itu sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi zaman.⁴⁰ Al-Mawardi berkata mengenai ahlul ikhtiyar, syarat-syarat yang layak dipertimbangkan berkenaan dengan mereka ada tiga yaitu:

Pertama, keadilan yang integral dengan syarat-syaratnya. Keadilan adalah istiqomah, integritas (amanah) dan sifat wara' atau dalam istilah sekarang kita katakan ketakwaan dan akhlak yang mulia.

⁴⁰ A. Djazuli, Fikih *Siyasah* Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2013), 39

Kedua, kapabilitas keilmuan yang dengannya ahul halli wal 'aqdi dapat mengetahui yang berhak menjadi imam dan yang sesuai dengan syarat-syarat yang menjadi pertimbangan.

Ketiga, memiliki sikap dan kebijaksanaan (al-Hikmah) yang akan mendorong memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam dan lebih dapat mewujudkan kemaslahatan umum.⁴¹

Imamah (kepemimpinan) itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara yaitu dengan pemilihan *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* dan dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam sebelumnya. Cara kedua ini disebut juga waliyatul ahdi. Cara ini diperkenankan atas dasar:

1. Abu Bakar ra menunjuk Umar ra yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimaman (imamah) Umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi.
2. Umar ra Menunjuk menyerahkan pengangkatan khalifah kepada ahlu syura' (imam orang sahabat) yang kemudian disetujui atau dibenarkan oleh sahabat yang lain. Jadi, di dalam kasus ini bukan menunjukkan seseorang, tetapi menyerahkan pengangkatan khalifah kepada sekelompok orang (ahli syaraf yang berwenang).

Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa wilayah al-ahd itu dapat pula dilaksanakan kepada orang yang mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah dengan syarat: Orang yang ditunjuk itu

⁴¹Ali Akhbar, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Syiasah Dussturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 15

memenuhi persyaratan imam, karena imamah tidaklah terjadi karena semata-mata penunjukan, akan tetapi imamah itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin.⁴²

Sedangkan jika anggota *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* (parlemen) mengadakan sidang untuk memilih imam (Khalifah), mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria imamah (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa antara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihannya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membuatnya.⁶¹ Keanggotaan dari lembaga ini merupakan representasi dari rakyat yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi politik masyarakat karena pemilihannya melalui proses yang demokratis dan berlangsung secara langsung sehingga rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya.

E. Konsep *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd*

1. Pengertian

Secara bahasa *Ahl al-hall wa al-'Aqd* memiliki pengertian "orang-orang yang melepas dan mengikat" atau "orang yang dapat memutuskan dan mengikat". Sedangkan menurut para Ahli fiqh Siyāsah, *Ahl al-hall wa al-'Aqd* adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama

⁴²Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), 47

umat (warga negara). atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara suatu masyarakat.⁴³

Istilah *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dikalangan para ulama memiliki perbedaan penyebutan, ada yang menyebutnya sebagai lembaga *Ahl al-ikhtiyār*, *Ahl al-syawkah*, *Ahl al-syūrā*, *Ahl al-ijtihād* dan *ulil Amri*. Perbedaan istilah tersebut dikarenakan melihat tugas dan fungsi atau kewenangan dari lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* tersebut yakni memilih seorang khalifah, menetapkan undang-undang, melakukan musyawarah, dan melakukan controlling terhadap kinerja khalifah dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Karena mengacu pada pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka”⁴⁴

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* lebih dikenal dengan sebutan *Ahl al-syūrā*. Lembaga *Ahl al-syūrā* pada masa itu oleh para sahabat digunakan sebagai media untuk memilih pengganti kepala negara dan bermusyawarah untuk merumuskan arah kebijakan negara, yang menjadi anggotanya adalah para sahabat senior yang ditunjuk oleh khalifah untuk membantunya dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan roda pemerintahan.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siya>sah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama), 138.

⁴⁴ *Ibid.*, 238.

Musyawah yang dilakukan oleh para sahabat adalah usaha untuk menjaga tradisi yang dilakukan oleh nabi Muhammad sekaligus menjalankan perintah Al-Qur'an yang menganjurkan kepada manusia untuk melakukan musyawarah apabila ada permasalahan publik yang membutuhkan solusi dan pemikiran cemerlang dari para ahli. Nabi Muhammad semasa hidupnya gemar melakukan musyawarah dengan para sahabatnya dalam menyelesaikan permasalahan umat baik itu permasalahan ekonomi, politik dan strategi perang. Musyawarah merupakan media untuk mengambil kebijakan untuk menghindari perilaku yang otoriter dan sewenang-wenang. Dengan musyawarah masyarakat akan puas terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

2. Tugas dan wewenang

Sebelum penulis menjelaskan terlalu jauh mengenai tugas dan kewenangan *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dalam sistem politik Islam, penulis sekilas akan menjabarkan mengenai prinsip-prinsip atau nilai-nilai universal dalam ajaran Islam. Islam sebagai agama yang universal dan rahmat bagi seluruh semesta alam memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus dijadikan pegangan di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menciptakan kehidupan yang berkeadilan, demokratis dan sejahtera. Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip *al-syūra*

Prinsip musyawarah merupakan prinsip yang diajarkan oleh al-Qur'an dan nabi Muhammad yang dijadikan etika politik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang dijadikan media untuk mufakat apabila terjadi perselisihan pendapat. Melalui musyawarah atau dialog, kekuasaan yang bersifat absolut atau otoriter akan dapat diminimalisir. Karena dalam forum musyawarah setiap persoalan yang menyangkut kepentingan publik atau umat bisa dicarikan solusinya dan dipertimbangkan berdasarkan alasan-alasan yang rasional.⁴⁵ Dalam al-Qur'an dijelaskan pada surat Q.S. asy-syūrā (26): 38

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝

“Maka, dikumpulkanlah para penyihir pada waktu (yang ditetapkan) pada hari yang telah ditentukan.”

b. Prinsip *al-Musyāwā* dan *al-Ikha*

Prinsip ini mengandung pengertian persamaan dan persaudaraan. Dalam sejarah kepemimpinan nabi Muhammad di Madinah, prinsip persamaan dan persaudaraan ini oleh nabi Muhammad dipraktekkan ketika ia menyusun piagam Madinah. dimana nabi mengakui adanya perbedaan latar belakang agama dan suku, sehingga implikasinya ada hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat. Islam menganut prinsip persamaan dihadapan

⁴⁵ A. Maftuh Abegibriel dan A. Yani Abeveiro, Negara Tuhan The Thematic Encyclopedia (t.k: SR-ins team, 2004), 1.

hukum dan penciptanya, yang menjadi pembedanya adalah kualitas ketaqwaan individu. Keberpihakan Islam pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta dan saling menghargai diantara sesama umat manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai.

c. Prinsip al-'Adalah

Prinsip ini mengandung pengertian penegakan keadilan. Keadilan yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi penuh kejujuran dan ketulusan serta integritas. Keadilan merupakan suatu prinsip yang harus ditegakkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, baik dibidang hukum, ekonomi, politik dan budaya. Karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum dan menjadi etika politik.

d. Prinsip al-Hurriyah

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dibiarkan tumbuh oleh suatu pemerintahan. Secara fitrah manusia sudah dibekali dengan daya intelektualitas dan kebebasan untuk memilih suatu keyakinan serta kebebasan untuk berpikir. Dalam Islam prinsip kebebasan dalam menentukan suatu keyakinan atau memeluk suatu agama mendapatkan perhatian dalam al-Qur'an.

e. Prinsip al-Amanah

Dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa, amanah merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah yang didalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Bagi penganban amanah harus mampu menjalankan titah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk berlaku adil. Prinsip ini harus dipelihara dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab bagi seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. Pentingnya prinsip ini dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat (4): 58

f. Prinsip as-Salam

Kedamaian merupakan tujuan dari suatu negara. Islam sebagai agama Rahmatanlilalamin mengedepankan prinsip perdamaian dalam segala aspek kehidupan, sesuai dengan tujuan risalah yang dibawa oleh nabi Muhammad tersebut. Maka dalam doktrin politik Islam prinsip perdamaian merupakan prinsip yang ditegakkan. Sesuai dengan firman Allah swt dalam al-qur'an Q.S. al-Anfal (8):61

g. Prinsip at-Tasamuh

Sikap toleran merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu didalam kehidupan bernegara dan berbangsa, karena dalam suatu negara akan terdiri dari berbagai macam agama, suku

dan bahasa. Kemajemukan atau pluralitas merupakan sunnah Allah. Sehingga setiap individu harus mampu bersikap toleran terhadap keyakinan orang lain.⁴⁶

Prinsip ini berlaku universal, sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama warga negara bukan saja terhadap sesama pemeluk Islam tetapi prinsip ini harus berlaku lintas agama dan suku. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Kāfirūn (109): 6.

Salah satu dari prinsip-prinsip atau nilai-nilai universal dalam Islam tersebut, kita mendapati bahwa konsep *Syūrā* merupakan bagian dari perintah Allah swt dan sunnah nabi Muhammad yang harus menjadi pegangan bagi seorang pemimpin atau khalifah dalam menjalankan roda-roda pemerintahan untuk menghindari pemerintahan yang otoriter dan diktator dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berwibawa. Musyawarah dalam konsep Islam dikenal dengan kata *Syūrā* yang berasal dari kata sa-wa-ra yang secara bahasa berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan makna tersebut syura dalam konsep politik Islam memiliki pengertian segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat atau gagasan) untuk memperoleh suatu kebaikan.⁴⁷

⁴⁶ Ibid., 11.

⁴⁷ Iqbal, *Fiqih Siya>ah*..., 85.

Dalam al-qur'an kata syūrā terdapat dalam tiga ayat. Pertama dalam Q.S. al-Baqarah (2): 233 yang membicarakan kesepakatan (musyawarah) yang harus ditempuh suami-istri kalau mereka ingin menyapih anak sebelum dua tahun. Sedangkan ayat kedua dan ketiga terdapat dalam Q.S. Ali Imran (3): 159 dan Q.S. asy Syūrā (26): 38, dalam ayat tersebut berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas. Dimana Allah memerintahkan kepada nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk melakukan musyawarah apabila ingin mengambil suatu kebijakan terkait kepentingan public.

Sebagaimana halnya dalam sistem politik Islam yang mengajarkan musyawarah sebagai media pengambilan kebijakan untuk kepentingan publik, dalam sistem politik modern khususnya demokrasi. Sulaiman mantan duta besar Oman untuk PBB mengemukakan tujuh prinsip demokrasi diantaranya:⁴⁸ Kebebasan berbicara, Adanya pelaksanaan pemilu, Kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas, Adanya Partai politik, Adanya pemisahan kekuasaan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif, Adanya supremasi hukum, Adanya kebebasan untuk berekspresi dan berbuat.

Berbeda dengan sistem politik Islam, yang dalam sejarahnya kepala negara atau khalifah dan anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dipilih

⁴⁸ Ibid., 191.

bukan melalui pemilihan umum tetapi melalui penunjukan khalifah sebelumnya atau melalui musyawarah anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang keanggotaannya ditunjuk oleh khalifah yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memilih khalifah.

Lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* sebagai lembaga dalam sejarah politik Islam memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Tugas untuk mengangkat dan memilih khalifah
- b. Tugas untuk memecat dan memberhentikan khalifah
- c. Tugas untuk membuat undang-undang

Sedangkan kewenangan lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* adalah sebagai berikut:

- a. *Ahl al-hall wa al-'Aqd* memberikan masukan atau pertimbangan-pertimbangan kepada khalifah
- b. *Ahl al-hall wa al-'Aqd* mempunyai hak untuk menerima tuntutan rakyat
- c. *Ahl al-hall wa al-'Aqd* mempunyai hak untuk membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi calon khalifah.
- d. Khalifah atau presiden hendaknya mengajukan konsep rancangan hukum atau undang-undang kepada lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* agar dapat pengesahan⁴⁹

⁴⁹ H. Artani Hasbi, *Musyawarah dan demokrasi: Analisis konseptual aplikatif dalam lintasan sejarah pemikiran politik Islam*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

F. Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Di Masa Darurat Covid-19

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, ditunda hingga Desember 2020 berdasarkan Protokol Kesehatan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020;

5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali direvisi, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil R⁵⁰

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁰Arief Budiman dan Biri Teknis dan Hupmas KPU RI, *Buku Panduan KPPS Pilkada Serentak Tahun 2020*, (Jakarta: KPU RI, 2020), 3.

BAB III
PENYELENGGARAAN PILKADA DI MASA DARURAT COVID 19
BERDASARKAN PERPU NO.1 TAHUN 2014 PADA PEMILIHAN
GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah kota Surabaya

Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur dan terletak antara 7.35 dan 7° 21' Lintang Selatan dan 112° 36' dan 112.6 Bujur Timur. Surabaya memiliki luas wilayah sekitar 326.36 km² dan terbagi menjadi 31 kecamatan dan 154 desa atau kelurahan. Batas utara Surabaya adalah Laut Jawa dan Selat Madura; batas selatannya adalah Kabupaten Sidoarjo; batas baratnya adalah Kabupaten Gresik; dan batas timurnya adalah Selat Madura. Topografi Kota Surabaya didominasi dataran rendah, dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut dan kemiringan kurang dari 3%. Sisi barat Kota Surabaya memiliki kemiringan 12,77 persen, sedangkan sisi selatan memiliki kemiringan 6,52 persen. Kedua lokasi tersebut berbukit dan landai, dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan kemiringan 5-15 persen.

Surabaya secara geografis terletak di hilir DAS Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai penting yang berhulu di Surabaya, antara lain Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Surabaya sebagai Daerah Hilir merupakan daerah yang meluap dengan debit air yang berasal dari penyeberangan sungai, sehingga rawan banjir pada saat musim hujan. Pemerintah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 kelurahan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW), dan 9118 Rukun Tetangga (RW) (RT). Surabaya

merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya berpenduduk 2,89 juta jiwa pada 2019, dengan 49,41 persen laki-laki dan 50,59 persen perempuan.

Secara pola ruang perkembangannya, Kota Surabaya terbagi menjadi:

1. Area vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau tersebar di seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area pemukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur, dan selatan kota.
2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat – pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain kawasan kaki Jembatan Suramadu dan Kawasan Teluk Lamong.
3. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.
4. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;
5. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal Multipurpose Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;

6. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Sukolilo Lor – THP Kenjeran yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
 7. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.¹
1. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya

VISI

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

MISI

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta accessible;


¹ https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2016/11/16408/bab_2.pdf

2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.²

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

² <https://www.kpu.go.id/page/read/4/visi-dan-misi>

2. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya



3

³<https://www.kpu.go.id/page/read/4/visi-dan-misi>

B. Penyelenggaraan Pilwali di masa Covid 19 berdasarkan PERPU No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Wali Kota Surabaya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menyatakan siap menunda tahapan Pilkada Surabaya 2020 sebagaimana instruksi dari KPU RI sebagai upaya mencegah penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). "Ya, ditunggu saja surat perintah resminya. Siap tidak siap kalau sudah perintah dari KPU RI, ya, harus siap,"⁴ kata Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi di Surabaya, Sabtu.

Pernyataan Nur Syamsi tersebut menanggapi komentar anggota KPU RI Viryan Aziz dalam pemberitaan media daring nasional dengan mengatakan bahwa KPU RI menunda tiga tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 guna mencegah penyebaran COVID-19. Adapun tiga tahapan yang ditunda tersebut adalah pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan rekrutmen PPDP, serta pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Hal sama juga dikatakan anggota KPU Kota Surabaya Subairi. Dia mengatakan bahwa pihaknya siap mengikuti kebijakan dari KPU RI terkait dengan maraknya COVID-19. "KPU Kota Surabaya sendiri terkait pelantikan PPS yang dijadwalkan Minggu (22/3) memilih menunda tanpa batas waktu. Dengan langkah memberikan SK PPS melalui PPK (panitia pemilihan kecamatan),"⁵ katanya.

⁴Nur Syamsi, (Ketua KPU Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 18 Mei 2022

⁵Subairi, (Kasubab KPU), *Wawancara*, Surabaya, 18 Mei 2022

Ia menyebutkan ada beberapa regulasi yang mendasari kebijakan tersebut Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota /Wakil Wali Kota Tahun 2020. Selain itu, Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi COVID-19, KPU Provinsi/PA Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Siaran Pers KPU RI tentang Antisipasi COVID-19.

Surat KPU Republik Indonesia Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/kpts/013/2020 tentang status keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat COVID-19 di Jawa Timur. Surat Edaran Wali Kota Surabaya Nomor 443/2617/436.7.2/2020 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit COVID-19. Selain itu, Informasi Grafis oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terkait Peta Sebaran COVID-19 di Surabaya yang termasuk dalam zona merah (Pasien dalam pengawasan).

Pengawas Pemilu dituntut untuk beradaptasi keadaan new normal atas adanya pandemic COVID-19 sehingga diharapkan terbiasa dengan

pelaksanaan kegiatan secara daring, memanfaatkan media teknologi dan membatasi pertemuan fisik. Secara tegas menyatakan pelaksanaan Pilkada di Tahun 2020 memiliki banyak resiko yang dapat mempengaruhi kualitas Pilkada.”Ada enam Faktor pendukung yang harus dipastikan untuk kelancaran pelaksanaan pilkada adalah kesiapan regulasi, kesiapan sumber daya manusia, kesiapan anggaran, kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan masyarakat dan kesiapan pemerintah.”⁶ Imbuh Naafilah Astri.

Wanita yang akrab disapa Astri ini juga memaparkan, Bawaslu harus menyiapkan metode pengawasan dan pencegahan yang sesuai situasi pandemic COVID-19 sebagaimana diamanatkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 karena pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur pelaksanaan tugas pengawasan dan pencegahan Bawaslu pada keadaan normal.

“Jika memperhatikan regulasi, dimungkinkan kepada Bawaslu Pusat maupun Daerah untuk berinovasi dalam mendesain kegiatan pencegahan maupun pengawasan di tengah Pandemi COVID-19, contohnya dalam peningkatan kapasitas berbasis daring bagi penyelenggara pemilihan maupun kelompok yang berpengaruh pada pelaksanaan pilkada sehingga dibutuhkan keterampilan untuk mentransfer informasi melalui via daring”⁷ terangnya.

Sedangkan, terkait kesiapan SDM Bawaslu baik secara kualitas dan kuantitas, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota harus bisa mengantisipasi situasi yang tidak dapat diprediksi. Dewi mencontohkan,

⁶Naafilah Astri, (Anggota KPU), *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2022

⁷Naafilah Astri, (Anggota KPU), *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2022

seperti kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara diakibatkan adanya rasa takut maupun cemas akibat adanya Pandemi COVID-19. Dari sisi kualitas, diharapkan jajaran lama dapat direkrut kembali karena mereka telah mempunyai kemampuan yang cukup, tinggal disesuaikan dengan aturan-aturan yang baru terutama proses penindakan pelanggaran yang berbeda dengan mekanisme di pemilu 2019.

Ada juga tantangan tertentu, menurut Agus, seperti tahap pencocokan dan penelitian (coklit) yang terhambat karena petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di Kabupaten/Kota Surabaya positif Covid-19. Kemudian, karena keterbatasan dana, beberapa kabupaten/kota belum menerapkan prosedur kesehatan. Beberapa kabupaten/kota terkendala jaringan internet saat melakukan pengawasan berbasis IT.

“Anggaran untuk pilkada sudah disetujui tahun 2019 kemarin, dan karena ada pandemi Covid-19 maka memerlukan anggaran baru dan sampai sekarang belum terpenuhi 100 persen ada beberapa daerah yang belum melaksanakan protokol kesehatan, karena masalahnya di daerah tersebut tidak ada petugas kesehatan, tidak ada rapid test, dan jaringan internet,”⁸ Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 pada Masa Pandemi Covid-19, Hambatan dan Solusinya, yang diselenggarakan KPU Surabaya.

Pengawas juga tidak diberikan daftar pemilih model A-KWK. Agus melihat hal ini menimbulkan banyak persoalan di lapangan untuk proses coklit, karena Bawaslu melakukan pemantauan dengan menggunakan data

⁸Agus Turcham, (Anggota KPU), *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2022

yang tidak sama dengan data KPU. Selanjutnya, data pemilih, seperti model A-KWK, kurang tepat. “Ada masyarakat yang tidak mau di cokolit, sehingga petugas PPDP tidak bisa menemukan data pemilih yang sebenarnya,”⁹ ungkap Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Bawaslu itu.

Kendala lainnya, lanjut Agus, adalah potensi logistik kurang maksimal dan rasa tidak aman di antara para penyelenggara pemilu. “Karena kita melihat bahwa banyak protokol kesehatan yang harus dilakukan, sehingga mungkin nanti dalam proses persiapan ada hal-hal yang bersifat teknis kepemiluannya itu tidak terpenuhi melalui potensi di logistik,”¹⁰ paparnya.

Sementara itu, kemungkinan pelanggaran dalam pilkada, menurut Agus, antara lain penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana yang sulit dikendalikan, berkembangnya politik uang karena banyak masyarakat di daerah terkena dampak PHK, dan merebaknya persekongkolan (PHK).

Lebih lanjut, Agus menyatakan, ada kemungkinan terjadi pelanggaran dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Ia mencontohkan simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS yang digelar KPU.

“Pada saat kami mengawasi simulasi tersebut, kami melihat bagaimana petugas KPPS pada akhirnya lebih fokus untuk memperhatikan protokol kesehatannya dan membuat lamanya antrian orang diluar, dan membuat teknis kepemiluannya menjadi kurang diperhatikan. Itu menjadi

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

persoalan di TPSnya,”¹¹ jelas Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu ini.

Ia juga menyatakan, penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah wabah Covid-19 menjadi kendala terbesar penyelenggara dalam mengundang masyarakat ke TPS pada hari pemilihan.

C. Implementasi perpu No. 1 tahun 2014 pada Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2020

Seluruh SDM ditetapkan untuk menyelenggarakan Pilkada Surabaya 2020, antara lain 155 PPK di 31 kecamatan, 462 PPS di 154 kelurahan, 36288 KPPS, dan 10368 petugas Tramtib yang tersebar di 5180 TPS. Logistik sudah berjalan, kegiatan pemenuhan TPS dan kelengkapan APD sudah berjalan, kebutuhan APD sudah bergulir, dan surat suara akan dikeluarkan besok, sedangkan semua anggaran baik APBD maupun APBN sudah diterima.

Sosialisasi kepada masyarakat, serta berbagai kegiatan sosialisasi tradisional diubah secara radikal dengan mengacu pada protokol kesehatan sejalan dengan PKPU, yang semuanya menerapkan protokol kesehatan baik untuk tempat maupun peserta. Beberapa kegiatan yang berpotensi menarik banyak orang telah dialihkan oleh media, antara lain televisi, RRI, dan media sosial.

Sebelumnya ada program kegiatan sosialisasi tatap muka di tingkat PPK dan PPS, namun setelah ditunda, kegiatan tersebut diubah menjadi

¹¹Agus Turcham, (Anggota KPU), *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2022

kegiatan sosialisasi keliling dari desa ke desa, menghilangkan kemungkinan keramaian. Petugas KPPS melakukan sosialisasi keliling dengan memberikan woro-woro kepada masyarakat di setiap gang dan desa untuk mensosialisasikan bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 akan ada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, kemudian pada tanggal 31 Desember 2020, dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki oleh masing-masing penyelenggara. Kecamatan 154 kecamatan bahkan kemarin pada saat pelantikan KPPS bahwa setiap media sosial yang dikuasai KPPS wajib digunakan sebagai media sosialisasi pelaksanaan, selain kegiatan 3 dan 4 hari pilkada dilakukan.¹²

Pemberitahuan sementara pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pasangan calon, baik pendaftaran, pengundian nomor urut, deklarasi kampanye damai, dan pelaksanaan protokol kesehatan sesuai PKPU dalam beberapa kesempatan, bahkan hampir di semua kesempatan melibatkan pasangan calon, bahkan KPU Kota Surabaya meminta untuk penilaian sebelum melaksanakan kegiatan di Satgas. Covid 19 Kota Surabaya, baik tempat yang dipilih memungkinkan atau tidak, sirkulasi udara mencukupi atau tidak, koordinasi ekstensif dilakukan agar tidak terbentuk klaster-klaster baru.

Menindaklanjuti PKPU Nomor 13 Tahun 2020, kegiatan KPU yang berpotensi menimbulkan keramaian dikoordinasikan dengan Bawaslu, Polri, dan Satgas Covid, yang duduk bersama untuk merumuskan apakah kegiatan

¹²Gadug Kurniawan, "Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi", *Jurnal Inovatif*, No. 1, Vol. VIII (Januari, 2015), 39

ini berpotensi menimbulkan kerumunan. atau tidak, dan jika ya, pemecahan masalah seperti apa itu. Sementara itu, KPU dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Tim Kampanye Paslon agar tidak melakukan tindakan apapun yang PKPU Nomor 13 dan Nomor 11 Tahun 2020.¹³

Menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan KPU dengan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi kegiatan; Bahkan saat rapat pleno penetapan DPT, KPU meminta bantuan Petugas Satgas Covid untuk melakukan penyemprotan rutin karena Rapat Paripurna penetapan DPT berlangsung lebih dari dua jam. KPU juga menuntut agar semua yang terlibat memakai masker dan menggunakan hand sanitizer.

Saat menerima bantuan dan konfirmasi pasangan calon, digunakan masker dan hand sanitizer, serta tes cepat bagi setiap petugas yang akan melakukan verifikasi faktual. Satgas melakukan pengawasan lokasi pelaksanaan pada tahap penarikan nomor urut, pembatasan jumlah peserta, dan penerapan upaya kesehatan yang ketat. Sementara itu, sejalan dengan PKPU Nomor 13 dan 11 Tahun 2020, KPU melakukan sosialisasi dan koordinasi pada tahap pelaksanaan kampanye.

Untuk tahap pengumpulan, seluruh penyelenggara ad hoc dibekali APD berupa masker, face shield, tempat cuci tangan, thermos gun, dan sarung tangan, serta sarung tangan plastik untuk PPK dan KPPS, sarung tangan lateks, dan hand sanitizer. PPK telah menerima bilik khusus dengan suhu

¹³Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000), 92

pemilih 37,3, pipet tinta, desinfektan, dan penyemprot; Namun, hanya PPK yang akan mendistribusikan ke TPS dan KPPS pada 8 Desember 2020.

KPU Kota Surabaya KPU Kota Surabaya bekerjasama dengan PPK dan PPS melakukan berbagai kegiatan non formal dalam setiap pemilu dan kegiatan pemilu di luar kegiatan kedinasan, seperti belajar bersama dan menjiwai setiap proses yang akan dilakukan. Pengaturan jam kedatangan pemilih, pada formulir C6 atau pemberitahuan C terdapat kolom yang menyebutkan pemilih diharapkan hadir pada jam yang telah ditentukan, sehingga apabila pemilih tersebut hadir pada waktu yang diberikan pada formulir C, maka dikeluarkan pemberitahuan untuk menghindari kerumunan terbentuk. Apakah tidak dilayani jika pemilih tidak hadir pada waktu yang ditentukan? Tentu masih terutama digunakan untuk mengantre pemilih TPS, dan sudah disosialisasikan dengan baik ke KPPS.¹⁴

Secara umum seluruh SDM mulai dari PPK, PPS, dan KPPS siap memanfaatkan Sikap sebagai alat, yang menunjukkan kuota telah terpenuhi, dan perangkat teknis berdasarkan laporan dari seluruh anggota KPPS minimal memiliki handphone. spesifikasi kamera depan megapixel. Ada KPPS yang ada di setiap TPS yang memiliki HP dengan kriteria yang diberikan. Sepengetahuan Sirekap, KPU Kota Surabaya telah mengkomunikasikan Bimbingan Teknis kepada PPK dan PPS mengenai tata cara penggunaan Sirekap sebagai alat rekapitulasi, dan juga telah disosialisasikan bahwa

¹⁴Indra, "Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Wewenang KPU"
<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/Tugas-dan-Kewenangan>, diakses pada 10 Desember 2021

produk hukum yang dikeluarkan oleh KPPS adalah C Hasil KWK dan tembusan C Hasil KWK, agar tidak terjadi disinformasi antara saksi dengan KPPS.¹⁵ Surabaya, ibukota provinsi, tidak mengalami kesulitan jaringan, dan ternyata Sikap tidak membutuhkan provider tertentu, dan semua provider di Surabaya tersedia, jadi tidak ada masalah.

Pilkada 2020, Akibat pandemi Pilkada yang semula dijadwalkan 23 September 2020 diundur menjadi 9 Desember 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Berlanjut dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

PKPU menyisipkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilu untuk mencegah penyebaran penularan Covid-19. Setelah itu, KPU juga menerbitkan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Secara Serentak Dilanjutkan di Non- Kondisi Bencana Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pilkada 2020 kali ini disebut sebagai Pilkada Serentak Berkelanjutan. Ada sejumlah aturan yang membedakannya dari tahun lalu.

Aturan Pilkada 2020 adalah sebagai berikut hingga pemilu. Ada tiga pasal yang disisipkan di antara pasal 50 dan 51 PKPU 10/2020. Pasal 50A

¹⁵Ibid

mengatur tentang persyaratan calon pasangan calon untuk menjalani Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Temuan dikirim ke pelamar potensial pada saat pendaftaran. Jika hasil tes Covid-19 positif, calon pelamar tidak diperkenankan hadir pada saat pendaftaran. Selanjutnya, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menggunakan teknologi komputer untuk menyelidiki pemohon yang hilang.¹⁶

Setelah melakukan registrasi, peserta akan melakukan tes kesehatan dan narkoba mulai 4 September hingga 11 September 2020. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 B, hal ini dilakukan bagi mereka yang memiliki hasil PCR negatif. Kemudian, bagi mereka yang hasil positif Covid-19, suhunya diatur hingga 50 derajat Celcius.¹⁷ Kampanye Pedoman kampanye diuraikan dalam Bab VI PKPU 6/2020. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye memimpin pertemuan dan diskusi tatap muka. Menurut Pasal 58, aturannya adalah sebagai berikut: Dilakukan di dalam ruangan atau gedung yang terkunci. Peserta dibatasi maksimal 50 orang dan harus memiliki jarak minimal satu meter antar peserta kampanye. Kampanye online juga dapat dilacak. Pedoman kesehatan harus diikuti saat mengatur kamar dan kursi.

¹⁶Indra, "Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Wewenang KPU"
<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/Tugas-dan-Kewenangan>, diakses pada 10 Desember 2021

¹⁷Agus Turcham,"Cerita Warga Surabaya Ikuti Pilkada Saat Pandemi COVID-19"
<https://surabaya.liputan6.com/read/4429438/cerita-warga-surabaya-ikuti-pilkada-saat-pandemi-covid-19>, diakses 30 Juli 2022

Diskusi publik Berikut adalah ketentuan untuk debat publik atau terbuka menurut Pasal 59: Diselenggarakan di studio lembaga penyiaran publik atau swasta, serta di tempat lain. Jumlah undangan dan/atau pendukung untuk semua pasangan calon dibatasi maksimal 50 orang dengan memperhatikan jarak minimal 1 meter. Pasangan Calon/Calon, jumlah anggota Tim Kampanye terbatas, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, tergantung wilayah operasi, hadir. Patuhi protokol kesehatan dengan ketat.¹⁸ Jika siaran langsung tidak dapat dilakukan, Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta dapat menunda siarannya.

Juga mengatur substansi diskusi publik Pilkada 2020, khususnya visi misi pasangan calon dalam rangka: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Memajukan daerah Meningkatkan pelayanan masyarakat Menyelesaikan masalah daerah Menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota dan provinsi dengan kebijakan nasional Penguatan NKRI dan Kebangsaan Kebijakan penanganan, pencegahan, dan pengendalian Covid-19.

Lebih lanjut, KPU membatasi materi kampanye yang bisa dibuat dan dicetak, yakni alat pelindung diri seperti masker. Sarung tangan Masker wajah Cairan antiseptik berbahan dasar alkohol (hand sanitizer). Pasal 61 mengatur penggunaan alat peraga kampanye. Pencetakan baliho, spanduk, atau spanduk difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pemasangan papan reklame atau tampilan videotron.

¹⁸Ibid

"Data pemilih dan penggunaan hak pilih, untuk perolehan suara Eri Cahyadi-Armuji 597.540, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno 451.794,"¹⁹ kata Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan Soeprayitno, di Hotel Singgasana, Surabaya. Ia menyatakan, suara masuk sebanyak 1.098.469. Dari angka itu 1.049.334 suara diantaranya dinyatakan sah, sedangkan 49.135 suara dinyatakan tidak sah.

Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menyatakan, rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Pilkada Surabaya 2020, dinyatakan sah.

"Rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilihan walikota dan wakil wali kota Surabaya 2020, dinyatakan sah,"²⁰ katanya. Menanggapi hasil rekapitulasi tersebut saksi Paslon nomor urut 2 Machfud-Mujiaman, Rusli Effendy menyatakan keberatannya. Ia beralasan, pleno KPU tingkat kota, tak melampirkan form C7 atau daftar hadir pemilih.

"Kita menyampaikan form model C daftar hadir, itu perlu untuk quality control dan validasi,"²¹ tegasnya. Meski keberatan, baik saksi paslon Machfud-Mujiaman, maupun Eri-Armuji tetap menandatangani berita acara dan hasil rekapitulasi penghitungan Pilkada Surabaya. Diketahui, Pilkada Surabaya 2020 diikuti oleh dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Mereka yakni paslon nomor 1, Eri Cahyadi-Armuji. Dan urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno. Eri Cahyadi-Armuji diusung oleh PDIP dan didukung oleh PSI serta sejumlah partai non parlemen. Sementara Machfud

¹⁹Soeprayitno, (Anggota KPU), *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2022

²⁰Nur Syamsi, (Ketua KPU Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 18 Mei 2022

²¹ Ibid

Arifin-Mujiawan diukung oleh PKS, PKB, PPP, NasDem, Golkar, Demokrat, Gerindra dan PAN.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
TINJAUAN TERHADAP MEKANISME PELAKSANAAN PILWALI KOTA
SURABAYA DI MASA PANDEMI

A. Tinjauan Terhadap penyelenggaraan Pilwali Di masa Darurat Covid Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

KPU kota Surabaya telah melaksanakan pilkada pada tahun 2020 kemarin, uniknya Pelaksanaan pilkada tersebut berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya karena dilaksanakan di masa pandemi, sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPU mengalami kesulitan karena aktivitas ruang masyarakat sangat dibatasi. Menilik tugas dan wewenang KPU kota surabaya yang termaktub dalam pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Dalam pasal tersebut termaktub secara jelas, tegas dan lengkap mengenai tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, salah satu tugas dan wewenang KPU Seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota harus dikoordinasikan, diselenggarakan, dan dikendalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi.

Analisis tugas wewenang dalam poin r, “Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota” hal ini menjadi sorotan masyarakat, pasalnya kesuksesan dalam Pelaksanaan.⁷² Pilkada tersebut adalah sosialisasi yang matang dan

⁷²Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

maksimal namun, karena pandemi sosialisasi yang dilaksanakan KPU kota Surabaya tidak bisa berjalan secara maksimal sehingga itu mengganggu terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya.⁷³ Terbukti partisipasi pilkada di masa pandemi tidak mencapai target KPU kota Surabaya. Ini menjadi catatan penting bagi KPU bahwa melaksanakan pilkada harus siap dengan segala resiko dan kondisi yang ada dengan menyiapkan ribuan cara dalam menghadapi persoalan yang timbul, sehingga tidak gagap dalam mencari solusi di masa yang sulit.

Partisipasi juga sesungguhnya tidak hanya dilakukan ketika proses Pemilu, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pasca Pemilu dilakukan. Pemimpin terpilih melalui proses yang demokratis memerlukan pendampingan dan pemantauan yang serius dari rakyat sebagai pemberi mandat. Sehingga, partisipasi publik dalam memantau jalannya roda pemerintahan begitu penting, baik dalam skala mikro maupun makro.⁷⁴

Publik pun harus memastikan bahwa amanah yang diberikan kepada orang yang akan memimpinya benar benar dijaga dengan baik, sehingga proses perjalanan kepemimpinan bisa seiring dengan harapan masyarakat. Mekanisme partisipasi dapat diekspresikan melalui berbagai aktivitas yang sangat luas. Dari mulai kegiatan kegiatan yang sifatnya dialogis sampai aksi massa. Partisipasi masyarakat dalam demokrasi semuanya berada dalam kerangka konstruktif untuk kemajuan bangsa. Dinamika demokrasi yang

⁷³Ridwan HR, Fikih Politik, Harapan Dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 269.

⁷⁴Ibid, 273

terkadang membuat gaduh, harus bertujuan pada kemajuan. Bahkan proses partisipasi yang lebih luas juga dapat berfungsi sebagai check and balances bagi pemerintah yang ada. Konstruksi pemikiran ini seharusnya memang menjadi perhatian yang penting oleh KPU kota Surabaya.

Adapun tinjauan penulis yang berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2014 melihat bahwa pentingnya peran KPU ini sebagai pembangunan demokrasi, Terhindar dari Money Politik dan Check and Balance. Upaya yang dilakukan oleh KPU yaitu membangun demokrasi, pembangunan demokrasi menjadi pilar penting dalam setiap kontestasi politik karena suara rakyat menjadi hal menentukan keberhasilan seorang calon pemimpin. Demokrasi sudah termaktub dalam Konstitusi kita yaitu UUD 1945 Yaitu pasal 1 ayat 3 yaitu Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD yang berlaku.⁷⁵

Begitupun harus memilih secara cerdas untuk menghindari money politik menjadi pekerjaan rumah dari KPU kota Surabaya agar pemilih cerdas dalam memilah dan memilih calon pemimpin daerah selama satu periode karena efeknya sangat besar mulai dari kebijakan dan kemajuan daerah. Money politik biasanya timbul oleh *Black campaign* (kampanye hitam) maka pemilih cerdas sangat dibutuhkan saat ini.⁷⁶ Dan juga harus bersifat Check and Balance, sebagaimana tugas KPU Kota sebagai pemeriksa dan penyeimbang dari maraknya penyelewengan dan kebutuhan akan kepentingan para oknum

⁷⁵Andang L. Binawan, "Merunut Logika Legislasi". Jentera Jurnal Hukum. Edisi 10-Tahun III, Oktober 2005, 11

⁷⁶Ibid, 14

sehingga peran ini perlu juga mendapatkan perhatian oleh KPU Kota Surabaya karena seringkali kepentingan politik tidak sejalan dengan kebutuhan publik. seringkali masih terjadi kecurangan dalam pemilihan di Pilkada.

Dengan demikian, tugas dan wewenang KPU juga mengantisipasi terkait pemilih yang tidak terdaftar di DPT biasanya menjadi enggan untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) meski mereka tetap bisa datang ke TPS dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan. namun akhirnya suara mereka rentan untuk disalahgunakan. Begitupun dengan ketidakmerataan Formulir C6, Formulir C6 adalah surat pemberitahuan untuk memilih yang biasanya akan diberikan kepada warga untuk menginformasikan kepada warga tentang lokasi TPS mereka. Sama seperti pemilih yang tidak terdaftar di DPT, akhirnya banyak pemilih yang menjadi enggan untuk memilih dan kemudian suara mereka rentan untuk disalahgunakan.⁷⁷

Fenomena pemilihan, yang paling krusial terkait pilihan ganda, Pemilih ganda dapat memilih lebih dari satu kali karena terdaftar di DPT lebih dari satu kali. Ada juga pemilih yang menggunakan hak pilih bukan atas nama dirinya atau menggunakan identitas orang lain untuk menggunakan hak pilih. Kejadian yang melibatkan pemilih ganda terjadi pada Pilkada di Kota Surabaya 2020 lalu, dari setiap tahunnya, dapat bisa dipastikan ada oknum yang melakukan hal tersebut. Kasus lain, ada anggota keluarga yang terdata menggunakan hak pilih bukan menggunakan data dan identitas diri mereka. Hanya dua kasus yang tervalidasi tetapi karena itu, MK memutuskan untuk

⁷⁷M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. (Bandung: Mandar Maju, 1995), 17

memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di tiga TPS di kabupaten itu. Kecurangan seperti ini seringkali terjadi di Pilkada maka penulis tinjauan KPU kota Surabaya masih melaksanakan tugasnya dengan baik karena kabar miring itu tidak terjadi di Surabaya.

Sementara itu, KPU Surabaya mengklaim proses pemantauan sosialisasi sampai daftar pemilih dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Ketua KPU Kota Surabaya, alhamdulillah pelaksanaan sesuai dan prosedur dan tahapan yang diatur dalam UUD maupun Perpu, meski ada beberapa tahapan yang harus menyesuaikan dengan kondisi covid-19. Formulasi KPU Surabaya pada konteks ini, meminimalisir kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan, sehingga ada perubahan-perubahan program yang dialihkan dengan memanfaatkan media digital, dan juga membuat lomba-lomba melukis dan membuat karikatur yang masih berkaitan dengan pemilihan Wali Kota Surabaya.⁷⁸

B. Tinjauan Siyāsah Dustūriyah Terhadap Penyelenggaraan Pilwali di masa Darurat Covid 19 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan bentuk dan arah kepemimpinan dalam kurun waktu tertentu. Peran penting yang terlibat dalam proses ini memfasilitasi mekanisme pelaksanaan sesuai aturan sehingga pemimpin terpilih dapat mewakili aspirasi

⁷⁸Nur Syamsi, (Ketua KPU), *Wawancara*, Surabaya, 18 Mei 2022

seluruh masyarakat. Inilah fungsi utama pemilu. Dengan kata lain, menunjukkan kepemimpinan yang sangat dekat dengan kehendak rakyat.⁷⁹ Perangkat pemantauan yang baik diperlukan untuk mencapai fungsi ini. Hal ini sesuai dengan tujuan awal dibentuknya otoritas pengawas pemilu: mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Siyāṣah Dustūrīyah menjadi tinjauan Menggunakan doktrin hukum Islam, khususnya fikih siyāṣah Menurut temuan penelitian, program KPU Kota Surabaya untuk meningkatkan keterlibatan politik di kalangan masyarakat Surabaya dilakukan melalui sosialisasi dan pengajaran kepada masyarakat umum. Beberapa upaya sosialisasi tersebut dilakukan melalui metode komunikasi tatap muka (rapat terbatas), maupun melalui media massa (cetak dan elektrik), pertemuan zoom dan website resmi KPU kota surabaya.

Menurut kasubag KPU Kota Surabaya, beberapa strategi sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, komunikasi tatap muka (pertemuan terbatas) Komunikasi terbatas ini melibatkan komunikasi langsung KPU kota surabaya dengan pemilih dalam sosialisasi tugas maupun ajakan KPU dalam memilih sesuai dengan kapasitas pemimpin untuk menemukan pemimpin yang ideal komunikasi ini dilakukan dalam rangka sosialisasi timeline pelaksanaan sampai pada pengumuman pemenang oleh KPU Kota Surabaya. Karena dilakukan di masa pandemi maka pertemuan ini terbatas oleh masyarakat.

⁷⁹Ridwan HR, Fikih Politik, Harapan Dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 250.

Kedua, media massa (cetak dan elektrik) KPU kota surabaya menggandeng media media lokal dalam peningkatan partisipasi masyarakatnya. Dalam hal ini memberikan edukasi lewat media massa yang kini sudah beredar dimana-mana menjadi ajang solusi dalam edukasi politik masyarakat agar tidak salah pilih mapun golput. Sistem ini menjadi salah satu metode KPU kota surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di masa pandemi.

Ketiga, bahan sosialisasi Artinya dalam melakukan sosialisasi ini KPU kota surabaya bukan hanya aktif di media tapi juga menyiapkan bahan sosialisasi mulai dari brosur, banner dan majalah dll memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pelaksanaan pilkada, maupun pentingnya penggunaan hak politiknya.

Kecmpat, Papan Pengumuman KPU Kota surabaya. KPU Kota surabaya menggunakan metode memperlihatkan semua informasi yang diperlukan oleh penduduk surabaya di tempat tempat penting agar masyarakat bisa membaca dan mengetahui tentang pilkada.

Kelima, Zoom meeting menjadi aplikasi yang sangat sering didownload di masa pandemi karena setiap kegiatan pembelajaran, kantor dan seminar dilaksanakan secara online menggunakan zoom meeting, sehingga KPU kota surabaya dalam melaksanakan sosialisasi terhadap pemilih dan masyarakat menggunakan zoom meeting untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat surabaya agar tidak terkena *black campaign dan money politik*. *Keenam*, Website resmi KPU Kota Surabaya. Upaya terbaru KPU

Kota Surabaya untuk mengedukasi masyarakat tentang perlunya mengikuti pesta demokrasi juga dimuat dalam situs resmi KPU Kota Surabaya. Di situs web tersebut, Anda dapat menemukan semuanya mulai dari biografi KPU Kota Surabaya hingga berita terbaru tentang pesta demokrasi.⁸⁰

Dalam konteks *Siyāṣah Dustūrīyah*, Peran dan kekuasaan KPU bisa disamakan dengan lembaga *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd*. Program yang dibuat oleh KPU Kota Surabaya sudah baik dan sesuai dengan *Dustūrīyah siyāṣah*, namun pelaksanaannya terhambat. Menurut hasil penelitian, peningkatan partisipasi politik warga Surabaya dalam pemilu atau pesta demokrasi lainnya menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat, tidak hanya KPU Kota Surabaya, tetapi semua elemen masyarakat lainnya, seperti tokoh masyarakat, Bawaslu, dan tim sukses dari masing-masing calon. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik, dan masyarakat dihimbau untuk ikut serta menyumbangkan hak pilihnya.

Dustūrīyah dalam konsep ketatanegaraan harus hidup dalam kajian kajian akademis juga agar berdasarkan konsep islam dan jauh dari penyelewengan karena seringkali kita temukan peraturan yang tidak menguntungkan masyarakat karena oknum yang berkepentingan. Konsekuensi Pelaksanaan ini hanya dimiliki oleh mahasiswa yang berbasis islam karena telah dibekali ilmu agama, maka kolaborasi antara agama dan negara harus menjadi hal keharusan.⁸¹

⁸⁰Subairi, (Kasubab KPU), *Wawancara*, Surabaya, 18 Mei 2022

⁸¹Subhi Mahmarshani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, (Damaskus: Dar al-Kasysyaf, 1952), 64

Tugasnya menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*Al-sulṭah al-Tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum.

Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).⁸²

Tugas dalam melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*Al-sulṭah al-tanfiziyyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun

⁸² Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 53

yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).⁸³

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan. Melihat Kompleksitas pemilihan harus berdasarkan konsep islam dan ketatanegaraan sehingga kolaboratif antar pihak juga menjadi penentu kesuksesan dalam pelaksanaan pilkada saat ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸³Djazuli, Fikih *Siyasah* Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2013), 47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan berikut dapat ditarik dari penjelasan dan pembahasan yang diberikan pada bab-bab sebelumnya.

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya pada Pilkada 2020, dapat dikatakan telah menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Dalam hal ini, apa yang diatur dalam undang-undang dapat diterapkan paling efektif pada setiap tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kecurangan pengadilan. Segala permasalahan dan pelanggaran yang terjadi dapat diperbaiki dengan cepat dan tepat. Meski kurang maksimalnya kendala teknis dalam beberapa formulasi dengan tahapan pemilu yang harus menyesuaikan keadaan di masa covid 19. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, KPU Kota Surabaya selalu mengutamakan konsultasi dan selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada.
2. Sikap KPU Kota Surabaya dalam Pilkada 2020 yakni dalam pandangan *Siyāsh Dustūriyah* terhadap aturan yang tertuang dalam konsep *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd*, walau belum sepenuhnya dilaksanakan KPU Kota Surabaya. Hal ini ditemukannya beberapa personel PPDP yang tidak

mampu menjalankan sesuai standar operasional yang ditetapkan. Sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan untuk memilih masyarakat dan menunjuk pemimpin masa depan, mereka harus menjalankan tugasnya secara profesional. Namun, melihat dari tugas dan wewenang KPU Kota Surabaya, merupakan badan yang bertanggung jawab untuk menciptakan pemilu yang aman, damai dan lancar, sudah sangat baik menerapkan prinsip-prinsip dasar Islam.

B. Saran

Secara keseluruhan, Pilkada Kota Surabaya 2020 berjalan lancar. Namun demikian, ada beberapa saran yang penulis rekomendasikan untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) selanjutnya agar lebih meningkatkan penyelenggaraan pemilu federal dan pilidukada berikutnya. Usulan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan sosialisasi dan pendidikan masyarakat serta menjangkau seluruh wilayah Kota Surabaya
2. Tingkatkan SDM penyelenggara agar tidak menjadi gaptek, melihat konteks zaman yang kini serba digital
3. Memahami semua anggota penyelenggara tentang aturan.
4. Memberikan pendidikan politik berkelanjutan kepada pemilih baru.
5. Memberikan pemahaman peraturan untuk pasangan calon yang bersaing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhbar, Ali. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Syiasah Dussturiyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019
- Azra, Azyumardi. “*Demokrasi , Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani.*” Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000.
- Budiardjo, Meriam. “*Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*” Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2008.
- Desti Rita, Maria. “*Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Verifikasi Pendaftaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”, Skripsi-Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.
- Djazuli, Fikih *Siyāsah* Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2013
- Fattah, Saefullah. *Masalah dan Prospek Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Kementrian Agama RI, Alquran in Word 2019.
- Koentjoroningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Lubis, M. Solly. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Mahmashani, Subhi. *Falsafah al-Tasyri’ fi al-Islam*, Damaskus: Dar al-Kasysyaf, 1952
- Nashir, Haedar. *Pragmatisme Politik Kaum Elite*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Nashir, Haedar. *Pragmatisme Politik Kaum Elite*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Nur, Duin. “*Pertanggungjawaban KPU Sebagai Lembaga Peyelenggara Pemilihan Umum Perspektif Siyāsah*”, Skripsi-Universitas Jember, Jember, 2014

Nurali, “ *Strategi KPU Sleman dalam Sosialisasi Pilpres 2014 Kepada Komunitas Kuli*”, Skripsi-Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2014.

Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyāṣah*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 1997.

Rahardjo,Satjipto. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002

Ridwan HR, *Fikih Politik, Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007

Shofa (ash), Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Sumihardjo, dan Wasistino. *Kapita Selekta: Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung:Vokus Media,2003

Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Tjitrosoedibio dan Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Kencana, 2016

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015.

Jurnal

Kurniawan, Gadug. “Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi”. *Jurnal Inovatif* No. 1, Vol. 8, Januari 2015.

L. Binawan, Andang. “Merunut Logika Legislasi”*Jentera Jurnal Hukum*, Edisi 10-Tahun III, Oktober 2005

Noer, Eko. Kristiyan kepada, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia:Studi di Batam. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*.Vol.17.No.1,Maret Tahun 2017

Internet

https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%205%20THN%202020.pdf

<https://kpu-surabayakota.go.id/pengumuman-nomor-urut-pasangan-calon-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-surabaya-tahun-2020/>.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5288603/kpu-sebut-tingkat-partisipasi-masyarakat-di-pilwali-surabaya-capai-65-persen>, Diakses 22 Januari 2022

https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2016/11/16408/bab_2.pdf

<https://surabaya.liputan6.com/read/4429438/cerita-warga-surabaya-ikuti-pilkada-saat-pandemi-covid-19>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201210205943-32-580721/kpu-soal-gagal-target-pilkada-surabaya-pandemi-dan-gerimis>, Diakses 22 Januari 2022

<https://www.kpu.go.id/page/read/4/visi-dan-misi>

<https://www.merdeka.com/politik/hasil-rekapitulasi-kpu-eri-cahyadi-armuji-menangkan-pilkada-surabaya.html>, Diakses 8 Maret 2022

<https://www.tribunnews.com/pilkada-2020/2021/01/19/kpu-akui-tingkat-partisipasi-pemilih-pilkada-2020-tak-capai-target>, Diakses 22 Januari 2022

Ibrahim Jindan, Khalid. *Teori Politik Islam Telah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995

Indra, *“Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Wewenang KPU”*
<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/Tugas-dan-Kewenangan>, diakses pada 10 Desember 2021

Wawancara

Agus Turcham, (Anggota KPU), *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2022

Naafilah Astri, (Anggota KPU), *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2022

Nur Syamsi, (Ketua KPU Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 18 Mei 2022

Soepayitno, (Anggota KPU), *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2022

Subairi, (Kasubab KPU), *Wawancara*, Surabaya, 18 Mei 2022